ANALISIS PELAKSANAAN KERJASAMA PENJAMINAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI PT. JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH KPS SURABAYA DENGAN METODE *DATA ENVELOPMENT ANALYSIS* (DEA)

SKRIPSI

Oleh:

Zakiatun Nisak

NIM: C04213066



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH SURABAYA 2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama

: Zakiatun Nisak

NIM

: C04213066

Fakultas/Prodi

: Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Judul Skripsi

: Analisis Pelaksanaan Kerjasama Penjaminan Pembiayaan

Bank Syariah Di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo

Syariah KPS Surabaya Dengan Metode Data

Envelopment Analysis (DEA)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juli 2017

Saya yang menyatakan,

950C9AEF428247336

Zakiatun Nisak C04213066

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Zakiatun Nisak NIM. C04213066 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 Agustus 2017 Pembimbing,

Lilik Rahmawati, M.EI

NIP: 198106062009012008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zakiatun Nisk NIM. C04213066 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2017, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

<u>Lilik Rahmawati, M.EI</u> NIP: 198106062009012008 Penguji II,

<u>Deasy Tantriana, MM</u> NIP: 198312282011012009

Penguji III,

Fatikul Himami, M.EI

NIP: 198009232009121002

- In

Hanafi Adi Putranto, S.Si., SE., M.Si

NIP: 198209052015031002

Penguji I

Surabaya, 05 Desember 2017

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D NIP: 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA **PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akac	demika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:			
Nama	: Zakiatun Nisak			
NIM	: C04213066			
Fakultas/Jurusan	: FEBI/Ekonomi Syariah			
E-mail address	: Zazanisa83@gmail.com			
UIN SunanAmpel ■kripsi □ yang berjudul:	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : Tesis Desertasi Lain-lain () KSANAAN KERJASAMA PENJAMINAN PEMBIAYAAN BANK			
SYARIAH DI PT.	JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH KPS SURABAYA			
DENGAN METC	DDE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)			
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/men akademis tanpa penulis/pencipta d	yang diperlukan (bilaada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, dam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai an atau penerbit yang bersangkutan. uk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta			
dalam karya ilmiah	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Demikian pernyata	nan ini yang saya buat dengan sebenarnya.			
	Surabaya, 28 Desember 2017			
	Penulis			
	Zakiatun Nisak			

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Kerjasama Penjaminan Pembiayaan Bank Syariah Di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya Dengan Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA)" ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaiamana pelaksanaan kerjasama penjaminan pembiayaan dengan bank syariah di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya, dan bagaimana analisis pelaksanaan kerjasama penjaminan pembiayaan bank syariah di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA).

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskripstif kualitatif yaitu dengan menjabarkan data yang diperoleh dari wawancara dilapangan, hasil perhitungan efisiensi bank syariah dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan kemudian berpedoman pada sumber tertulis sebagai langkah konfirmasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penjaminan pembiayaan dengan bank syariah di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya telah berjalan dengan baik. Kemudian pelaksanaan kerjasama penjaminan pembiayaan dengan Bank BNI Syariah perlu untuk dievaluasi kembali. Hal ini dikarenakan uji efisiensi Bank BNI Syariah dengan software Max Basic DEA menunjukkan hasil yang tidak efisien/inefisiensi. Sedangkan pelaksanaan kerjasama penjaminan pembiayaan dengan Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri tidak perlu untuk dievaluasi. Ini karena uji efisiensi kedua bank syariah tersebut menunjukkan hasil yang efisien.

Dalam pelaksanaan penjaminan pembiayaan di PT. Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dengan Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri diharapkan dapat dipertahankan. Namun untuk kerjasama penjaminan pembiayaan dengan Bank BNI Syariah apabila evaluasi tidak dapat dilaksanakan maka dapat dilakukan analisa yang lebih mendalam dalam menerima permohonan penjaminan pembiayaan.

Kata kunci: Kerjasama, Penjaminan, Pembiayaan

DAFTAR ISI

SAMPUL DA	ALAM	i
PERNYATA	AN KEASLIAN	ii
PERSETUJU	JAN PEMBIMBING	iii
PENGESAH	AN	iv
ABSTRAK		v
KATA PENO	GANTAR	vi
DAFTAR IS	I	vii
DAFTAR TA	ABEL	xi
DAFTAR GA	AMBAR	xii
DAFTAR TE	RANSLITERASI	xii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifik <mark>asi</mark> M <mark>asalah dan</mark> Batas <mark>an</mark> Masalah	
	C. Rumusan Masalah	
	D. Kajian Pustaka	
	E. Tujuan Penelitian	
	F. Kegunaan Penelitian	19
	G. Definisi Operasional Variabel	20
	H. Metode Penelitian	23
	I. Sistematika Pembahasan	28
BAB II	KERANGKA KONSEPSIONAL	30
	A. Kafalah	30
	1. Pengertian <i>Kafalah</i>	30
	2. Rukun dan Syarat	30
	3. Dasar Hukum	31
	4. Jenis-Jenis <i>Kafalah</i>	32
	5. Aplikasi <i>Kafalah</i> dalam Bisnis	33

	В.	Pei	njaminan Pembiayaan Syariah	34
		1.	Pengertian Penjaminan Pembiayaan Syaria	h35
		2.	Ketentuan Penjaminan	36
	C.	Ke	rjasama (Syirkah)	37
		1.	Dasar Hukum	37
		2.	Rukun dan Syarat Syahnya Syirkah	38
		3.	Asas-Asas Akad Syariah	39
		4.	Pembatalan Kontrak	42
	D.	Efi	siensi	43
		1.	Mengukur Performa (efisiensi)	43
		2.	Pendekatan Ukuran Efisiensi	
		3.	Efisiensi Perbankan	47
	E.	Me	etode <i>Dat<mark>a Env</mark>elopme<mark>nt Anal</mark>ysis</i> (DEA)	48
		1.	Decis <mark>ion Making Unit</mark> (D <mark>MU</mark>)	
		2.	Model DEA	
		3.	Kele <mark>bihan dan Kelem</mark> ahan <mark>D</mark> EA	52
		4.	Pendekatan Pengukuran Efisiensi dengan	DEA54
BAB III	DA	ТА	PENELITIAN	55
D/ III				
	A.		ofil Umum PT. Jaminan Pembiayaan Askrin Sekilas tentang perusahaan	-
		1.		
			Visi dan Misi PT. Jaminan Pembiayaan As	·
		3.	Gambaran Singkat Struktur Organisas	
	ъ	ъ	Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Suraba	
	В.		ofil Umum PT. Bank BRI Syariah	
	C		Sejarah PT. Bank BRI Syariah	
	C.		ofil Umum PT. Bank BNI Syariah	
	Б		Sejarah PT. Bank BNI Syariah	
	D.		ofil Umum PT. Bank Syariah Mandiri	
		1.	Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri	60

E.	Pelaksanaan Kerjasama Penjaminan Pembiayaan dengan Bank Syariah di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS
	Surabaya 62
F.	Hasil Perhitungan Efisiensi Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah dengan <i>Data Envelopment</i> Analysis (DEA)
BAB IV ANA	ALISIS DATA83
A.	Pelaksanaan Kerjasama Penjaminan Pembiayaan Dengan Bank Syariah di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS
	Surabaya83
В.	Analisis Pelaksanaan Kerjasama Penjaminan Pembiayaan Bank Syariah di PT. Jaminan Pembiayaan Askrinso Syariah KPS Surabaya Dengan Metode <i>Data Envelopment Analysis</i> (DEA)
BAB V PEN	UTUP94
A.	Kesimpulan94
B.	Saran95
DAFTAR PUSTA	AKA96
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Laporan klaim (ta'widh) per penyebab klaim di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah	
Tabel	3.1	Data Perbankan Syariah Periode 2016	77
Tabel	3.2	Efisiensi Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah Periode 2016	81
Tabel	4.1	Data Perbankan Syariah Periode 2016	89
Tabel	4.2	Efisiensi Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah Periode 2016	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Skema Penjaminan Syariah di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah	
Gambar	1.2	Pendekatan Intermediasi	
Gambar	2.1	Skema kafalah	.34
Gambar	3.1	Skema Penjaminan Syariah di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah	
Gambar	4.1	Skema Penjaminan Syariah di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah	

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	1	,	ط	ţ
2.	ب	b	ظ	Z
3.	ت	t	ع	
4.	ث	th	غ	gh
5.	ج	j	ف	f
6.		h	ن ف <u>ق</u> <u>ك</u>	q
7.	ح خ	kh	ای	k
8.	٦	d	J	1
9.	ذ	dh	م ت	m
10.	ر	r	ت	n
11.	ز	Z	و	w
12.	_ m	s	٥	h
13.	m	sh	۶	,
14.	ص ض	ș	ي	y
15.	ض	d		

Sumber: Kate L.Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Discretations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
	fatḥah	A
	kasrah	I
3	ḍammah	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtidā'* (قَتَضَاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
َيْ	<i>fatḥah</i> dan <i>ya'</i>	ay	a dan y
ـــَــُوْ	<i>fatḥah</i> dan <i>wawu</i>	aw	a dan w

Contoh : bayna (بين)

: mawḍū' (موضوع)

3. Vokal Panjang (mad)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
1-	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i>	ā	a dan garis di atas
_ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i> '	ī	i dan garis di atas
<u></u> رُو	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{u}	u <mark>dan</mark> garis di atas

(الجماعة Contoh : al-jamā'ah (الجماعة)

: takhyir (تخيير)

: yadūru (يدور)

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

- 1. Jika hidup (menjadi *mudāf*) transliterasinya adalah *t*.
- 2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah h.

Contoh : sharī'at al-Islām (شريعة الاسلام)

: sharī'ah islāmīyah (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan translitersi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu lembaga keuangan Islam yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa adalah bank syariah. Bank syariah memiliki fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali bentuk pembiayaan dalam kepada masyarakat yang membutuhkannya. Pembiayaan di bank syariah atau disebut kredit di bank konvensional merupakan sebuah kerjasama bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu. Pembiayaan di bank syariah tidaklah dikenakan tambahan pengembalian berupa bunga pada pok<mark>ok pinjaman sep</mark>erti yang terjadi pada kredit di bank konvensional, inilah yang menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional.1

Bank syariah tidak menjadikan bunga sebagai instrumen operasional bisnis. Pengenaan bunga pada pinjaman sama halnya dengan riba dan hal itu tidak diperkenankan secara syariah. Pembiayaan di bank syariah tidak menggunakan mekanisme bunga, melainkan menggunakan skema *murabahah* (akad jual beli), *mudharabah, musyarakah* (Penanaman modal/ investasi), *ijarah/IMBT* (akad sewa/sewa-beli), *salam/istishna* (akad jual beli sewa

1

¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia, 2014), 202.

dengan penyerahan barang dibelakang), dan *qard* (pinjaman), serta kombinasi dari akad-akad tersebut.²

Penyaluran pembiayaan merupakan bagian penting bagi bisnis bank karena menunjukkan keberpihakan bank syariah pada kemajuan ekonomi masyarakat. Namun dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah tidaklah terlepas dari risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank syariah harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan jaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah guna meyakinkan bank syariah atas kemampuan dan kesanggupan nasabah pembiayaan untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati.³

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembiayaan, yaitu berupa ketentuan yang secara otomatis terutama bagi pembiayaan kecil yang disalurkan akan mendapat perlindungan dari lembaga penjaminan. ⁴ Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang lembaga penjaminan, disebutkan bahwa penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit dan/atau pembiayaan prinsip syariah. ⁵ Salah satu lembaga penjamin pembiayaan yang didirikan pemerintah adalah PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

_

² Ibid

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2009), 72-73.

⁴ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 245.

⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 Tentang lembaga Penjaminan.

PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah merupakan anak perusahaan PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia, yang bergerak dibidang penjaminan pembiayaan dan usaha lainnya yang berbasis syariah. Meliputi pembiayaan untuk sektor mikro (pembiayaan dibawah 500 juta), kecil (pembiayaan dibawah 25 juta), menengah (pembiayaan dibawah 75 juta) yang berbasis syariah untuk tujuan produktif maupun konsumtif.⁶

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah berkantor pusat di Jl. Angkasa Blok B 9 Kav. No.8, kota Jakarta, Indonesia. Selain itu PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah mempunyai kantor pemasaran syariah (sharia marketing office) yang tersebar di kota-kota besar seluruh Indonesia. Salah satunya adalah kantor pemasaran syariah PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yang terletak di Jl. Ruko Manyar No.11-1 Manyarejo, Surabaya, Jawa Timur.


Secara bisnis-teknis PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah bekerjasama dengan lembaga keuangan Islam lainnya, seperti bank syariah yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang dibuat antara keduanya. Dalam perjanjian kerjasama ini PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah sebagai pihak penjamin, yakni pihak yang memberikan jaminan kepada mitra kerjasama dalam hal ini bank syariah atas pemenuhan kewajiban finansial oleh nasabah pembiayaan. Sedangkan bank syariah merupakan pihak penerima jaminan yakni pihak yang menerima jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial nasabah pembiayaan. Sehingga apabila nasabah

⁶ Company Profile PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, 2.

.

pembiayaan tidak dapat mengembalikan kewajiban finansialnya kepada bank syariah maka PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah akan menangung sebagian dari jumlah kewajiban finansial tersebut.⁷

Gambar 1.1 Skema penjaminan syariah PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah



Sumber: PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Kerjasama usaha yang dilakukan oleh PT. Jaminan Askrindo Syariah dengan mitra bisnisnya, dalam hal ini bank syariah haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Islam mengajarkan para pemeluknya dan bahkan orang lain sekalipun supaya dalam bekerjasama didasarkan pada: prinsip rela sama rela ('an taradhin), prinsip berkeadilan (al adalah), prinsip manfaat/nilai guna (al manfa'ah), dan prinsip saling menguntungkan/ paling sedikit tidak

⁷ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 246.

saling merugikan *(la dharar wa la dhirar)*. ⁸ Sebagaimana dalam Al-quran surah Al-Maidah ayat 2.

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS: Al-Maidah: 2). 10

Salah satu produk PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yang paling banyak diminati oleh bank syariah adalah produk penjaminan mikro (pembiayaan di bawah 500 juta) produktif. Pada praktiknya kegiatan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dalam menjamin pembiayaan menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank, diantaranya membayar premi yang jumlahnya telah ditentukan berdasarkan perjanjian kerjasama di awal. ¹¹ Ditetapkannya premi ini dikarenakan akad yang digunakan dalam penjaminan pembiayaan di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah adalah imbal jasa *kafalah (kafalah bil ujrah)*.

Kemudian dalam menjamin suatu pembiayaan tidak bisa dipungkiri bahwa risiko yang dihadapi oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

⁸ Muhammad Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional* (Jakarta: Kholam Publishing, 2006), 26.

⁹ al-Qur'an, 5:2

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* Jilid 2 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 349.

¹¹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 246.

lebih banyak bersifat *moral risk* seperti ketidaksanggupan membayar cicilan pinjaman dari nasabah debitur kepada bank syariah (pembiayaan macet).

Tabel 1.1
Laporan Klaim *(Ta'widh)* Total Per Penyebab Klaim PT. Jaminan
Pembiayaan Askrindo Syariah
01-01-2016 00:00:00 s/d 31-12-2016 23:59:59

NO	Penyebab Klaim	Nasabah Debitur	Ta'widh Gross	
NO			(Total Klaim)	
1	Gangguan Usaha	18 nasabah	Rp. 343.807.162,74	
2	Meninggal	340 nasabah	Rp. 19.670.572.075,75	
3	Kebakaran	1 nasabah	Rp. 31.011.982,00	
4	PHK	33 nasabah	Rp. 1.152.226.530,75	
5	Wanprestasi	882 nasabah	Rp. 36.114.301.049,00	
	GRAND TOTAL	1274 nasabah	Rp. 57.311.918.800,24	

Sumber: PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Tabel 1.1 Diatas menunjukkan bahwa hampir sebagian besar klaim yang diajukan bank syariah terhadap PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah disebabkan karena *wanprestasi*. Untuk itu penting dilakukan oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah mengukur kinerja mitra bisnis, dalam hal ini bank syariah.

Salah satu aspek penting dalam pengukuran kinerja perbankan adalah efisiensi. Tingkat efisiensi yang dicapai merupakan cermin dari kualitas

kineria yang baik. 12 Efisiensi merupakan perbandingan *output* (produk & jasa) dengan input (sumber daya), yakni kemampun perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dengan biaya serendah mungkin dan menghasilkan output (produk & jasa) kekayaan sebanyak-banyaknya merupakan suatu ukuran kinerja organisasi yang diharapkan. 13 Pada saat pengukuran efisiensi yang dilakukan, bank syariah dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat *output* (produk & jasa) yang optimal dengan input (sumber daya) yang ada atau dengan cara mendapatkan tingkat input (sumber daya) yang minimum dengan tingkat output (produk & jasa) optimal.14

Menurut laporan klaim (ta'widh) Total per Cabang dan Kantor Pemasaran Syariah (KPS) PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah per 31 Desember 2016, menunjukkan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya termasuk dalam 3 besar Kantor Pemasaran Syariah (KPS) dengan jumlah pengajuan klaim (ta'widh) terbesar dengan total 107 nasabah (debitur) dan total jumlah klaim sebesar Rp. 2.667.953.650,64.

itulah maka penilaian efisisensi kerjasama PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dengan mitra kerja bank syariah menjadi sangat penting dalam kondisi seperti ini, karena menjadi faktor penting yang harus diperhatikan apabila PT. Jaminan Pembiayaaan Askrindo Syariah ingin

Universitas Diponegoro Semarang, 2006), 9.

¹³ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 319-320.

¹² Nurul Komaryatin, "Analisis Efisiensi Teknis Industri BPR Di Eks Karesidenan Pati" (Tesis—

¹⁴ Arif Indarto, Ánalisis Perbandingan Efisiensi Perbankan Syariah Menggunakan Metode *Data* Envelopment Analysis (DEA) (Periode 2006-2009)" (Skripsi---Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), 3.

melakukan ekspansi penjaminan pembiayaan kepada sejumlah perbankan syariah di Indonesia. Karena apabila dilakukan perjanjian penjaminan pembiayaan tanpa memperhatikan faktor efisiensi mitra kerjasama, akan berpengaruh terhadap profitabilitas PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

Ada tiga pendekatan untuk mengukur efisiensi, yaitu rasio, regresi, dan frontier. Pada pendekatan rasio, terdapat keterbatasan variabel yang diukur, sehingga pendekatan ini belum mampu menilai kinerja lembaga keuangan dalam hal ini bank syariah secara menyeluruh. Sedangkan pendekatan regresi hanya menampung sebuah output. 15 Pendekatan frontier sendiri dalam mengukur efisiensi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pendekatan frontier parametrik dan non parametrik. Pendekatan frontier parametrik dapat diukur dengan tes statistik parametrik seperti menggunakan metode Stochastic Frontier Approach (SFA) dan Distribution Free Approach (DFA). Sedangkan Pendekatan frontier non parametrik diukur dengan tes statistik non parametrik yaitu dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). 16 Untuk mengukur efisiensi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan frontier jenis non parametrik dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA), dimana semua variabel yang ada pada lapangan dapat diteliti tingkat efisiensi tanpa harus ada distribusi normal pada populasi.

_

¹⁵ Ikka Nur Wahyuni, "Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional Dengan Metode Data Envelopment Analyisis (Studi di Badan Amil Zakat Nasional, Dompet Dhuafa, dan Lazis Nahdhatul Ulama Periode 2013)", (Skripsi – Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015),

Harjum Muharam dan Rizki Pusvitasari, "Analisis Perbandingan Efisisensi bank Syariah Dengan Metode Data Envelopment Analysis (Periode Tahun 2005)", E-journal, Vol.II, No.3, 2007), 89-90.

Selanjutnya pengukuran efisiensi dengan metode non-parametrik *Data Envelopment Analysis* (DEA) menggunakan pendekatan intermediasi, dimana pendekatan ini memandang sebuah lembaga keuangan bank syariah sebagai intermediator, yaitu merubah dan mentransfer asset-aset *financial* dari unit-unit defisit. Pertimbangan lainnya menggunakan pendekatan intermediasi adalah karakteristik dan sifat dasar bank syariah yang melakukan transformasi asset dari simpanan yang dihimpun menjadi pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat. Selain itu, pendekatan intermediasi merupakan pendekatan yang lebih tepat untuk mengevaluasi kinerja lembaga keuangan secara umum karena karakteristik lembaga keuangan sebagai *financial intermediation.* ¹⁷

Dalam pendekatan intermediasi, sederetan variabel *input* yang dimiliki oleh bank akan ditransformasi menjadi berbagai bentuk *output* yang dihasilkan dari *input-input* yang ada sebelumnya. Proses transformasi bentuk *input* menjadi *output* pada pendekatan intermediasi ini terkait fungsi bank sebagai lembaga perantara *(intermediary)*. Dari berbagai pilihan *input* yang ada, dalam penelitian ini hanya digunakan dua variabel *input* yaitu simpanan dan biaya operasional lain serta tiga variabel *output* yaitu pembiayaan, aktiva lancar, dan pendapatan operasional lain.¹⁸

Adapun proses transformasi variabel *input* yang dipilih menjadi bentuk *output* menurut pendekatan intermediasi ini adalah bahwa seberapa besar fungsi intermediasi bank terlihat dari seberapa besar jumlah simpanan yang

٠

¹⁷ Ibid., 88-89.

¹⁸ Ibid., 95.

mampu dihimpun oleh bank (dalam bentuk giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah) untuk disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan (pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah). Biaya operasional lain sebagai tolak ukur biaya tenaga kerja sebagai pelaku dan biaya overhead merupakan sumber daya input yang penting dalam menjalankan kegiatan operasional bank karena tenaga kerja sebagai pelaku dan biaya overhead sebagai ukuran biaya dari operasionalisasi bank. Selain pembiayaan sebagai output, aktiva lancar dan pendapatan operasional lainnya juga ditempatkan sebagai output yang akan dimaksimalkan. 19


Bank selain bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dari peranannya sebagai lembaga intermediasi, juga harus menjaga likuiditas pada tingkat yang optimal sehingga sewaktu-waktu nasabah penabung menarik dananya, bank dapat memenuhi dari likuiditas yang ada. Oleh karena itu, aktiva lancar sebagai ukuran likuiditas harus dijaga oleh bank pada tingkat yang optimal untuk menutupi seluruh simpanan. Dalam hal ini, aktiva lancar yang diperhitungkan sebagai *output* adalah kas dan giro pada Bank Indonesia saja karena dianggap yang paling likuid. Selain menghimpun dan menyalurkan bank juga berfungsi sebagai bagian dari sistem pembayaran ayng menyediakan jasa-jasa pembayaran. Atas jasa-jasa pembayaran yang diberikan, bank mendapatkan pendapatan. Oleh karena itu, pendapatan operasional lain yang merupakan pendapatan yang diperoleh bank selain

-

¹⁹ Ibid., 96.

pendapatan dari pembiayaan riil (seperti keuntungan pembiayaan di sektor non riil) juga ditempatkan sebagai *output*.²⁰

Gambar 1.2 Pendekatan Intermediasi



Dalam penelitian ini metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) digunakan untuk menghitung nilai efisiensi mitra kerja PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dalam hal ini bank syariah. Kemudian skor efisiensi *Data Envelopment Analysis* (DEA) relatif tergantung pada tingkat efisiensi dari unit-unit bank syariah.

²⁰ Ibid.

Berpijak pada uraian latar belakang diatas, maka judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: "Analisis Pelaksanaan Kerjasama Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan Bank Syariah di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Dari hasil penelitian sementara, maka muncul beberapa masalah diantaranya:

- a. Risiko pembiayaan yang tidak dijaminkan oleh bank syariah ke lembaga penjaminan.
- b. Kerjasama yang dilakukan bank syariah dan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah tidak sesuai dengan akad kafalah yang telah ditentukan.
- c. Pertanggung jawaban PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah terhadap pembiayaan macet.
- d. PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah tidak melakukan fungsinya sebagai penjamin dengan baik.
- e. Praktik pelaksanaan kerjasama penjaminan pembiayaan dengan bank syariah di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya.
- f. Pelaksanaan kerjasama penjaminan pembiayaan bank syariah di PT.

 Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya dengan metode

 Data Envelopment Analysis (DEA).

2. Batasan Masalah

Setelah diidentifikasi adanya beberapa masalah yang timbul, agar penelitian ini lebih terfokus maka dibutuhkan adanya batasan masalah.

- Pelaksanaan kerjasama penjaminan pembiayaan dengan bank syariah di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya.
- 2. Analisis pelaksanaan kerjasama penjaminan pembiayaan bank syariah di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama penjaminan pembiayaan dengan bank syariah di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya?
- 2. Bagaimana analisis pelaksanaan kerjasama penjaminan pembiayaan bank syariah di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA)?

D. Kajian Pustaka

Dalam skripsi saudara Yenny Puji Lestari yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penjaminan Syariah Pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Yogyakarta dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 menyimpulkan bahwa, penjaminan syariah yang dilakukan Askrindo Syariah Cabang Yogyakarta

telah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundangan penjaminan syariah. Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan saudara Yenny dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang perjanjian penjaminan syariah PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah penelitian saudara Yenny lebih menitikberatkan penelitian pada segi tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian penjaminan syariah di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Sedangkan penelitian ini ditujukan untuk menganilisis kerjasama penjaminan pembiayaan dengan menghitung tingkat efisiensi mitra kerjasama PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya, yakni Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri.

Dalam skripsi saudara Muhammad Irfan yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penjaminan Pembiayaan Bagi Nasabah Lembaga Keuangan Syari'ah Oleh Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Cabang Semarang" dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012 menyimpulkan bahwa, akad dalam penjaminan syari'ah yang dijalankan Perum Jamkrindo telah memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam Hukum Islam. Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan saudara Muhammad dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penjaminan pembiayaan. Perbedaannya yang ditemui antara keduanya adalah penelitian Muhammad lebih menitikberatkan penelitian pada segi hukum Islam terhadap penjaminan pembiayaan. Sedangkan penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kerjasama penjaminan pembiayaan dengan menghitung

tingkat efisiensi mitra kerjasama PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya, yakni Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri.

Dalam skripsi saudara Wempi Agung Tri Sedyo yang berjudul "Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Oleh Lembaga Penjamin Kredit di Yogyakarta (Studi Kasus: Di PT Askrindo dan Bank BNI)" dari Universitas Sunan kalijaga Yogyakarta tahun 2015 menyimpulkan bahwa, proses penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) diawali dengan mekanisme penyaluran kredit. Kemudian proses pelaksanaan penjaminan dilaksanakan dengan mengajukan permintaan penjaminan dibuat kolektif sec ara periodik. Sedangkan yang pertanggungjawaban PT. Askrindo dimulai dari Bank BNI mengajukan cover penjaminan atas KUR dengan mengeluarkan sertifikat penjaminan, kemudian penjamin melaksanakan pembayaran klaim apabila terjamin mengajukan klaim sesuai tanggal jatuh tempo perjanjian kredit. Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan saudara Wempi dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang kerjasama penjaminan Pembiayaan/Kredit di PT. Askrindo. Perbedaannya yang ditemui antara keduanya adalah penelitian Wempi lebih menitikberatkan penelitian pada pertanggungjawaban PT. Askrindo terhadap kasus kredit macet oleh UMKM dengan Bank BNI. Sedangkan penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kerjasama penjaminan pembiayaan dengan menghitung tingkat efisiensi mitra kerjasama PT.

Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya, yakni Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri.

Dalam tesis saudara Muhammad Afif Amirillah yang berjudul "Efisiensi Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2009" dari Universitas Diponegoro Semarang tahun 2010 menyimpulkan bahwa periode Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober dan November tahun 2005 dan 2006 perbankan syariah mencapai efisiensi terbaik yakni 100%. Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan saudara Muhammad Afif Amirillah dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti efisiensi bank syariah. Perbedaan nya yang ditemui antara keduanya adalah penelitian Muhammad lebih menitikberatkan penelitian pada tingkat efisiensi bank syariah dalam menghasilkan nilai tambah (keuntungan) yang maksimal. Sedangkan penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kerjasama penjaminan pembiayaan dengan menghitung tingkat efisiensi mitra kerjasama PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya, yakni Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri.

Dalam penelitian yang dilakukan saudara Harjum Muharam dan Rizki Pusvitasari yang berjudul "Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Syariah di Indonesia Dengan Metode *Data Envelopment Analysis* (Periode Tahun 2005)" Dari Universitas Diponegoro Semarang tahun 2007, menyimpulkan bahwa tidak ditemukannya perbedaan nilai efisiensi secara signifikan pada masing masing bank syariah yang ada di Indonesia, maka hal ini mengindikasikan bahwa fungsi intermediasi yang dijalankan oleh bank-bank

syariah yang ada di Indonesia secara merata telah berjalan dengan baik. Dengan berjalannya fungsi intermediasi yang baik ini maka dapat dikatakan juga bahwa bank syariah di Indonesia memiliki kinerja yang baik. Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan Harjum & Pusvitasari dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi bank syariah digunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Perbedaannya yang ditemui antara kedua penelitian ini adalah penelitian Harjum Pusvitasari lebih menitikberatkan penelitian pada komparasi efisiensi bank syariah di Indonesia dengan kata lain penelitian ini lebih menitikberatkan kepada fungsi perbankan syariah di Indonesia apakah fungsi intermediasi dari bank syariah telah berjalan dengan baik, sedangkan penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kerjasama penjaminan pembiayaan dengan menghitung tingkat efisiensi mitra kerjasama PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya, yakni Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri.

Dalam skripsi saudara Ikka Nur Wahyuny yang berjudul "Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional Dengan Metode Data Envelopment Analysis (Studi di Badan Amil Zakat Nasional, Dompet Dhuafa, dan Lazis Nahdlatul Ulama Periode 2013)" Dari Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015, menyimpulkan bahwa ketiga lembaga pengelola zakat nasional tersebut menunjukkan kinerja yang efisien pada pendekatan intermediasi. Sedangkan, pengukuran dengan pendekatan produksi menunjukkan kinerja yang kurang efisien pada organisasi pengelola zakat

Dompet Dhuafa. Namun Badan Amil Zakat Nasional dan Lazis Nahdlatul Ulama menunjukkan efisien. Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan saudara Ikka Nur Wahyuny dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisien dengan digunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Perbedaannya yang ditemui antara kedua penelitian ini adalah penelitian Ikka lebih menitikberatkan penelitian pada komparasi tingkat efisiensi 3 (tiga) organisasi pengelola zakat nasional, yakni Badan Amil Zakat Nasional, Dompet Dhuafa, dan Lazis Nahdlatul Ulama. Sedangkan penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kerjasama penjaminan pembiayaan dengan menghitung tingkat efisiensi mitra kerjasama PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya, yakni Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri.

Dalam skripsi saudara Rifki Ali Akbar yang berjudul "Analisis Efisiensi Baitul Mal Wa Tamwil Dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) (Studi pada BMT Bina Ummat Sejahtera di Jawa Tengah pada Tahun 2009)" Dari Universitas Diponegoro Semarang tahun 2010, menyimpulkan bahwa perhitungan skor efisiensi seluruh kantor cabang Baitul Wa Tamwil Bina Ummat Sejahtera di Jawa Tengah pada tahun 2009 menunjukkan terdapat 5 kantor cabang yang efisien. Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan Rifki dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi digunakan metode Data Envelopment Analysis Perbedaannya yang ditemui antara kedua penelitian ini adalah penelitian Rifki lebih menitikberatkan penelitian pada tingkat efisiensi seluruh kantor

cabang Baitul Wa Tamwil Bina Ummat Sejahtera di Jawa Tengah, sedangkan penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kerjasama penjaminan pembiayaan dengan menghitung tingkat efisiensi mitra kerjasama PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya, yakni Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini ditujukan:

- Untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama penjaminan pembiayaan dengan bank syariah di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya.
- 2. Untuk mengetahui analisis pelaksanaaan kerjasama penjaminan pembiayaan bank syariah di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA).

F. Kegunaan Penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa landasan teoritis bagi keilmuan tentang pelaksanaan kerjasama penjaminan pembiayaan antar lembaga keuangan dengan lembaga penjamin pembiayaan serta sebagai sumber informasi yang dapat digunakan untuk referensi penelitian-penelitian berikutnya yang masih berhubungan dengan topik penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, sebagai masukan dan bahan intropeksi terhadap perjanjian kerjasama dengan mitra perbankan syariah yang sudah dilakukan. Serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan kedepannya jika akan melakukan ekspansi kerjasama penjaminan pembiayaan dengan bank syariah.
- b. Dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi peneliti berikutnya untuk membuat penelitian yang lebih baik.

G. Definisi Operasional Variabel

1. Kerjasama Penjaminan Pembiayaan

Menurut ketentu<mark>an Undang-Und</mark>ang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang penjaminan, bahwa yang dimaksud dengan penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan. ²¹ Sedangkan penjaminan pembiayaan di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah lebih menitikberatkan pada pengambilalihan kewajiban nasabah pembiayaan (pihak terjamin) oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (penjamin) apabila nasabah pembiayaan (pihak terjamin) tidak dapat memenuhi kewajiban atas fasilitas pembiayaan kepada pihak bank syariah (penerima jaminan) berdasarkan prinsip syariah.

Selanjutnya penelitian ini lebih fokus pada kerjasama penjaminan pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan.

²¹ Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang*-

Syariah kepada mitra kerjasama, dalam hal ini bank syariah. Untuk membatasi penelitian ini, peneliti lebih fokus pada 3 Bank syariah, yakni: Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri.

Dalam penjaminan pembiayaan pihak penjamin merupakan pihak yang memberikan penjaminan, dalam penelitian ini adalah PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (selanjutnya disebut *kafil*). Penerima jaminan adalah pihak yang menerima penjaminan (selanjutnya disebut *makful lahu*), dalam penelitian ini adalah bank syariah sebagai mitra kerjasama PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Sedangkan terjamin merupakan pihak yang dijamin dan telah menandatangi akad pembiayaan dengan penerima jaminan (selanjutnya disebut **Nasabah** *Makful 'Anhu*), dalam penelitian ini adalah nasabah yang melakukan pembiayaan dengan bank syariah (pihak penerima jaminan).

2. Menghitung Efisiensi dengan Data Envelopment Analysis (DEA)

Data Envelopment Analysis merupakan prosedur yang dirancang khusus untuk mengukur efisiensi relatif suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) yang menggunakan banyak input dan output tersebut tidak mungkin dilakukan. Efisiensi relatif suatu UKE adalah efisiensi suatu UKE dibandingkan dengan UKE lain dalam sampel (sekelompok UKE yang saling dibandingkan) dengan menggunakan jenis input dan output

yang sama. Inti dari DEA adalah menentukan bobot atau timbangan untuk setiap *input* dan *output* UKE.²²

Data Envelopment Analysis adalah pengembangan programasi linier didasarkan pada teknik pengukuran kinerja relatif dari sekelompok unit input dan output. Data Envelopment Analysis menghitung efisiensi teknis untuk seluruh unit. Skor efisiensi untuk setiap unit adalah relatif, tergantung pada tingkat efisien dari unit-unit lainnya dalam sampel (sekelompok perusahaan yang saling diperbandingkan). Setiap unit dalam sampel dianggap memiliki tingkat efisien yang tidak negatif, dan nilainya antara 0 hingga 1, dimana 1 (satu) menunjukkan efisien yang sempurna.²³

Penggunaan metode *Data Envelopment Analysis* dalam penelitian ini digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi mitra kerjasama PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri) sebagai suatu tolak ukur dalam mengukur kinerja bank syariah. Sehingga akan dapat dilihat perbandingan efisiensi bank syariah yang bekerjasama dengan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya. Pada perhitungan hasil analisis *Data Envelopment Analysis* (DEA) diselesaikan dengan program MaxDEA.

²² Harjum Muharam dan Rizki Pusvitasari, "Analisis Perbandingan Efisisensi bank Syariah Dengan Metode Data Envelopment Analysis (Periode Tahun 2005), E-journal, Vol.II, No.3, 2007), 89-90.

²³ Muhammad Afif Amirillah, "Efisiensi Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2009 (Tesis – Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), 36.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) karena beberapa keunggulan:²⁴

- 1. Dapat menangani banyak *input* dan *output*
- 2. Unit Kegiatan Ekonomi yang dibandingkan secara langsung dengan Unit Kegiatan Ekonomi yang sejenis.

Selain itu alasan penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) adalah karena metode ini tidak memerlukan bentuk fungsional.²⁵ Alasan lainnya adalah banyaknya peneliti yang telah menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dalam pengukuran efisiensi.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara sistematis yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam proses identifikasi dan penjelasan berbagai fenomena yang sedang ada untuk diteliti dan dianalisis.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana dalam penelitian ini, penulis berperan sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), sedangkan analisis data dilakukan dengan

Tahun 2009). "(Skripsi – Universitas Diponegoro. Semarang, 2010), 25.

²⁴ Rifki Ali Akbar, "Analisis Efisiensi Baitul Mal Wa Tamwil Dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) (Studi pada BMT Bina UMMat Sejahtera di Jawa Tengah pada

²⁶ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 20.

pendekatan logika induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁷

1. Data Yang Dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan kerjasama penjaminan pembiayaan di PT. Jaminan pelaksanaan Pembiayaan Askrindo Syariah, serta hubungannya dengan tingkat efisiensi pelaksanaan kerjasama penjaminan pembiayaan di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

2. Sumber Data

- Sumber data primer, merupakan data yang digali dari beberapa sumber utama yakni data yang diperoleh melalui penelitian lapangan mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya dengan Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri dan wawancara langsung dengan 2 orang pegawai dan 1 orang mantan kepala PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya.
- b. Sumber data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh peneliti secara langsung dari obyek penelitian melainkan melalui pihak lain yang mempunyai data dari obyek yang diteliti. 28 Yakni data yang didapatkan dari hasil penelitian terdahulu, jurnal, artikel, situs serta dokumen terkait yang dapat mendukung penelitian. Jenis Data

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010),1.
 Marzuki, *Metodelogi Riset* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,__), __.

sekunder pada penelitian ini berupa laporan keuangan Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri yang didapatkan peneliti dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Wawancara (Interview).

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁹ Wawancara merupakan teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.³⁰ Wawancara ini dilakukan kepada pegawai dan mantan kepala PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya serta kepala cabang PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KC Jakarta. Teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti merupakan wawancara tidak tersrtruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 72.
 Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), 194.

b. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud memahami fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Peneliti melakukan observasi tak terstruktur yaitu observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. ³¹ Peneliti melakukan observasi dengan mengamati pelaksanaan kerjasama penjaminan pembiayaan di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya yang sedang dalam masa perjanjian kerjasama (kontrak).

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan persitiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya biografi, peraturan dan kebijakan. Sedangkan dokumen gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif penggunaaan metode dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi. 32 Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh dokumen yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama antara PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dengan Bank syariah.

.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 228.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), 82.

4. Teknik Pengolahan Data

Sedangkan untuk tahapan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:³³

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja.
- b. *Organizing*, yaitu proses menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang telah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis
- c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang

³³ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi & Bisnis, Cet Ke-4 Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), 127.

lain.³⁴ Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menjabarkan data yang diperoleh dari wawancara dilapangan, hasil perhitungan efisiensi bank syariah dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan kemudian berpedoman pada sumber tertulis sebagai langkah konfirmasi mengenai data yang diperoleh.

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai kerangka acuan dalam penelitian ini, maka dibuat sistematika pembahasan sebagaimana berikut:

Bab pertama, menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yaitu yang melatar belakangi penulisan tema ini, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan penulisan.

Bab kedua, merupakan tinjauan pustaka secara teoritis. Dalam bab ini dibahas teori-teori yang menjadi dasar pedoman tema penelitian yang diangkat. Hal ini merupakan studi *literature* dari berbagai referensi yang mencakup tentang pengertian *kafalah*, teori penjaminan syariah yang terdiri dari pengertian penjaminan syariah, dasar hukum penjaminan syariah, dan ketentuan penjaminan syariah, kerjasama, efisiensi untuk menilai kinerja lembaga keuangan, dan tinjauan tentang metode *Data Envelopment Analysis* (DEA).

.

³⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 89.

Bab ketiga, membahas mengenai data penelitian, meliputi deskripsi umum PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, perjanjian kerjasama antara PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dengan bank syariah, deskripsi umum Bank BNI Syariah, deskripsi umum Bank BRI Syariah deskripsi umum Bank Syariah Mandiri, dan hasil perhitungan efisiensi Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri dengan *Data Envelopment Analysis* (DEA).

Bab keempat, merupakan analisis pelaksanaan kerjasama penjaminan pembiayaan di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Dalam bab ini menganalisis hasil-hasil yang didapat dari data yang kemudian dijabarkan secara terperinci hasil-hasil yang didapat dari pengolahan data, dengan melakukan analisis terhadap pelaksanaan kerjasama penjaminan pembiayaan di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya dengan menghitung nilai efisiensi 3 mitra kerjasama bank syariah (Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri) menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA).

Bab kelima, merupakan Penutup yang meliputi kesimpulan dan Saran. Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang sebaiknya dilakukan oleh pihak yang terkait.

BAB II

KERANGKA KONSEPSIONAL

A. Kafalah

1. Pengertian Kafalah

Secara etimologi *kafalah* artinya jaminan. Secara terminologis *kafalah* adalah menjamin tanggungan orang yang dijamin dalam melaksanakan hak yang wajib baik sekarang maupun akan datang. Dalam pengertian lain, *kafalah* adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.¹

2. Rukun dan syarat

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang rukun dan syarat *kafalah*, yaitu:²

- a. Pihak Penjamin (*Kafiil*)
 - 1. Baligh (dewasa) dan berakal sehat
 - 2. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (rida) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
- b. Pihak Orang Yang Berutang (Ashiil, Makfuul 'anhu)
 - 1. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin
 - 2. Dikenal oleh penjamin.
- c. Pihak Orang Yang Berpiutang (Makfuul Lahu)
 - 1. Diketahui identitasnya
 - 2. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa
 - 3. Berakal Sehat
- d. Objek Penjaminan (Makful Bihi)
 - 1. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan
 - 2. Bisa dilaksanakan oleh penjamin

¹ Mardani, Figh Ekonomi Syariah: figh muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), 307.

² Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah.*

- 3. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan
- 4. Harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya
- 5. Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan).

3. Dasar Hukum

Dalam Islam, *kafalah* meruapakan perjanjian tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan untuk mengharap ridho Allah SWT. Dasar hukum baik dari al-Qur'an, as-Sunnah, maupun ijma' yang berkaitan dengan *kafalah* antara lain:

a. al-Qur'an surah ali Imran ayat 37:

Artinya: "Maka Tuhannya menerimanya "sebagai nazar" dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharaanya (penjaminnya)."

b. As-Sunnah

Landasan syariah dari pemberian fasilitas dalam bentuk jaminan *kafalah* pada ayat diatas dipertegas dalam hadits Rasulullah SAW:

.

³ Al-Qur'an, 3:37.

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* Jilid 1 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 495.

عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلِّي عَلَيْهِ

Artinya: "Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW. (mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan)...... Rasulullah saw. Bertanya "Apakah dia mempunyai warisan?" Para sahabat menjawab, "Tidak" Rasulullah bertanya lagi, "Apakah dia mempunyai utang?" Sahabat menjawab "Ya, sejumlah tiga dinar." Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qatadah lalu berkata, aya menjamin utangnya, ya Rasulullah". Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut. (HR. Bukhari no. 2127).

c. Ijma'

Ijma' ulama memperbolehkan dalam *muamalah*, dikarenakan sangat diperlukan dalam waktu tertentu. Adakalanya orang memerlukan modal dalam usaha dan untuk mendapatkan modal itu biasanya harus ada jaminan dari seseorang yang dapat dipercaya, apalagi usaha dagangnya besar.⁶

4. Jenis-Jenis kafalah

Pada umumnya *kafalah* dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:⁷

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001),124.

⁶ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 112.

⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 98-100.

a. Kafalah dengan jiwa

Kafalah dengan jiwa ini dikenal juga dengan kafalah al-wajhi yaitu adanya keharusan pada pihak penjamin untuk menghadirkan orang yang di tanggung pada yang dijanjikan tanggungannya.

b. Kafalah dengan harta

Kewajiban yang harus ditunaikan oleh penjamin dengan pembayaran berupa harta.

5. Aplikasi *kafalah* dalam bisnis

Dalam pelaksanaan *kafalah* dalam bisnis menurut para ulama apabila orang yang menjamin telah memenuhi kewajibannya dengan membayar utang orang yang dijamin, maka sescorang tersebut diperbolehkan meminta kembali kepada orang yang dijamin apabila pembayaran atas izinnya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, menurut Syafi'I dan Abu Hanifah membayar hutang orang yang dijamin, tanpa izin dari orang yang dijamin adalah sunnah. Sehingga penjamin tidak punya hak untuk minta ganti rugi kepada orang yang dijamin tersebut. Sedangkan menurut mazhab maliki, penjamin berhak menagih kembali kepada orang yang dijamin.

Namun, Ibn Hazm berpendapat bahwa penjamin tidak berhak menagih kembali kepada orang yang dijamin atas apa yang telah dibayarkan, baik dengan izin orang yang dijamin ataupun tidak. Apabila orang yang dijamin tidak ada, maka penjamin berkewajiban menjamin dan tidak boleh mengelak dari tuntutan kecuali dengan

membayar atau orang yang mengutangkan menyatakan bebas untuk penjamin dari kewajiban orang yang mengutangkan.

Secara umum, skema aplikasi *kafalah* dalam bisnis dapat digambarkan sebagai berikut:⁸

Gambar 2.1
Skema kafalah

PENANGGUNG
(Lembaga
Keuangan)

TERTANGGUNG
(Jasa Objek)

DITANGGUNG
(Nasabah)

KEWAJIBAN

Sumber: Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik

B. Penjaminan Pembiayaan Syariah

Pedoman umum mengenai penjaminan syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 74/DSN-MUI/I/2009. Tujuan adanya fatwa ini adalah sebagai pedoman bagi masyarakat apabila memerlukan penjaminan dalam berbagai macam transaksi dan penjaminan berdasarkan prinsip syariah belum ada fatwanya. 9

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001),125.

⁹ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 74/DSN-MUI/I/2009 Tentang Penjaminan Syariah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Penjaminan Pembiayaan Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan pasal 1 poin pertama yang dimaksud dengan penjaminan syariah adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan berdasarkan prinsip syariah. 10

Dasar hukum mengenai penjaminan ini terdapat dalam Al-quran surah Yusuf ayat 72.

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya". (QS: Yusuf: 72).12

Kata za'im yang berarti penjamin dalam surah Yusuf tersebut adalah gharim, orang yang bertanggung jawab atas pembayaran. 13

¹⁰ Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang*-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan.

¹¹ Al-Qur'an, 12:72.

¹² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* Jilid 5(Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 20.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001),124.

2. Ketentuan Penjaminan

Dalam fatwa DSN No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah, menetapkan beberapa ketentuan umum penjaminan sebagai berikut: 14

1. Ketentuan Umum:

- a. Penjaminan Syariah adalah penjaminan antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
- b. Imbal jasa kafalah adalah *fee* atas penggunaan fasilitas penjaminan untuk penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah *(kafalah bil uirah).*
- c. *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak terjamin dalam membayar kewajibannya yang telah ajtuh tempo.
- d. Denda keterlambatan (late charge) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

2. Ketentuan Akad

Akad yang dapat digunakan dalam Penjaminan Syariah adalah *kafalah bil ujrah* dengan ketentuan:

- a. Obyek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian dari:
 - i. Kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi syariah;
 - ii. Hal lain yang dapat dijamin berdasarkan prinsip syariah
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- c. Besaran *fee* harus ditetapkan dalam akad berdasarkan kesepakatan.
- d. *Kafalah bil ujrah* bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
- 3. Ketentuan dan Batasan (*Dhawabith wa Hudud*) Penjaminan Syariah:
 - a. Penjaminan Syariah tidak boleh digunakan untuk menjamin transaksi dan obyek yang tidak sesuai dengan syariah.
 - b. Pihak terjamin harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
 - c. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.
 - d. Dalam hal penjaminan dilakukan oleh bank syariah, maka bank dapat meminta jaminan secara keseluruhan, sebagian, atau menggunakan wa'ad line facility.

_

¹⁴ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 74/DSN-MUI/I/2009 Tentang Penjaminan Syariah.*

- e. Dalam hal penjaminan dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah, maka pembayaran klaim penjaminan tidak boleh diambil dari dana tabarru' karena bukan kegiatan asuransi syariah.
- f. Dalam hal terjadi pembayaran klaim penjaminan, maka pihak penjamin berhak menagih kepada pihak terjamin sebesar pembayaran klaim atau melepaskan haknya.
- g. Tidak boleh memperjualbelikan hak tagih yang timbul dari poin
- h. Penjaminan pada pembiayaan atau akad yang berbasis bagi hasil hanya boleh dilakukan pada nilai pokok (ra'sul maal).
- Penjaminan syariah boleh dilakukan oleh bank syariah, asuransi syariah, lembaga penjaminan syariah, dan LKS Lainnya.
- Penjaminan dapat dilakukan antara lain atas: kemampuan bayar, kemampuan penyelesaian kualitas dan kuantitas pembiayaan atau pekerjaan.

C. Kerjasama (Syirkah)

Kerjasama merupakan suatu kegiatan atau usaha bersama antara orang perorang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. 15

1. Dasar Hukum

Akad Syirkah dibolehkan, menurut Ulama Fiqih, berdasarkan Alqur'an dan Hadits. Sebagaimana dalam Al-quran surah Sad ayat 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ - وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا الَّذِيْنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلحَتِ وَقَليلٌ مَّا هُمَ ۖ وَظَنَّ دَاوُردُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَٱسۡتَغۡفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكعًا وَأَنَاتِ (٢٤)

[,] Pengertian Kerjasama, dalam http://www.temukanpengertian.com/2013/09/pengertiankerja-sama.html?m=1 (28 Maret 2017).

16 al-Qur'an, 38:24.

Artinya: "Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh." (QS: Sad: 24).¹⁷

Sabda Rasulullah SAW:

Artinya: "Dari Abu Hurairah yang dirafa'kan kepada Nabi SAW bahwa Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT berfirman, "Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seseorang dari keduanya tidak menghianati temannya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang menghianatinya." (HR Abu Dawud dan Hakim dan menyahihkan sanadnya.)

Sedangkan para ahli hukum Islam *(fuqaha)* telah sepakat untuk mengemukakan bahwa *syirkah* ini boleh di dalam ketentuan syariat Islam. Kesepakatan ahli hukum inilah yang dikenal dengan *ijma*'.

2. Rukun dan Syarat Sahnya Syirkah

Sebuah *syirkah* harus memenuhi segala rukun dan syaratnya agar *syirkah* tersebut sah dan mempunyai akibat hukum seperti undang-undang bagi pihak yang terlibat.

¹⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya Jilid 8* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 357-358.

Adapun yang menjadi rukun *syirkah* menurut ketentuan syari'at Islam adalah sebagai berikut:¹⁸

a. Sighat (Lafaz ijab dan qabul)

Seseorang dalam melakukan *syirkah* pasti dituangkan dalam bentuk tertulis berupa akta. *Sighat* pada hakikatnya adalah kemauan para pihak untuk mengadakan serikat/ kerjasama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha.

b. Orang (pihak yang berakad)

Orang yang akan mengadakan perjanjian perserikatan harus memenuhi syarat, yaitu dewasa *(baligh)*, sehat akal dan atas kehendak sendiri.

c. Pokok pekerjaan (objek akad)

Setiap kerjasama / syirkah harus memiliki tujuan dan kerangka kerja yang jelas, serta dibenarkan menurut syara'. Untuk menjalankan pokok pekerjaan ini tentu saja pihak-pihak yang ada harus memasukkan barang modal atau saham yang telah ditentukan jumlahnya.

3. Asas-Asas Akad Syariah

Menurut hukum Islam perjanjian atau akad harus memenuhi beberapa asas, jika asas ini tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan batal atau

¹⁸ Rahayu Tridhoni, "Mekanisme Kerjasama PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Dengan PT Asuransi Takaful Keluarga Dalam Pengembangan FulProtek" (Skripsi – Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008),__.

tidak sahnya perikatan/ perjanjian tersebut. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:¹⁹

a. Al-Hurriyah (Kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas dalam membuat suatu perjanjian atau akad. Bebas dalam menentukan objek akad dan bebas menentukan dengan siapa seseorang akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.

Asas kebebasan berkontrak dalam Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam. Akad dibuat tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Adanya kata-kata tidak ada paksaan ini, berarti Islam menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

b. Al-Musawah (Persamaan atau Kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan hak dan kewajiban dari suatu akad setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.

¹⁹ Fatma, Kontrak Bisnis Syariah (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 10-16.

c. Al-'Adalah (Keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, dan memenuhi semua kewajibannya. Akad harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

d. Ash-Shidq (kejujuran dan Kebenaran)

Akad yang didalamnya mengandung kebohongan atau penipuan memberikan hak pada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan akad tersebut.

e. *Al-Kitabah* (Tert<mark>uli</mark>s)

Setiap akad hendaknya dibuat secara tertulis, karena demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Bahkan dalam pembuatan akad hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi (syahadah).

f. Al-Manfaat (Kemanfaatan)

Akad yang dilakukan para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian *(mudharat)* atau keadaan memberatkan *(masyaqqah)*. Kemanfaatan ini antara lain berkenaan dengan objek akad. Islam mengharamkan akad yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat merugikan *(mudharat)*.

4. Pembatalan Kontrak

Yang dimaksud dengan pembatalan ialah penghentian. Pembatalan kontrak adalah situasi ketika kontraknya sudah dianggap tidak berharga atau adanya penundaan kontrak. Pembatalan kontrak dapat dilakukan melalui persetujuan atau dengan alasan yang dapat diputuskan secara hukum, seperti pembatalan oleh individu atau pemutusan. Kontrak juga dapat dibubarkan lewat *inqada*' (batas akhir waktu), *ibthal* (Pembatalan) atau *inhilal* (pembubaran).²⁰

Batas akhir waktu terjadi ketika kontrak telah diselenggarakan secara keseluruhan dan kewajibannya telah dilakukan. Ketika ini telah dilakukan, kontrak dipandang tidak berlaku lagi. Pembubaran terjadi sebelum batas akhir waktu dari kontrak atau sebelum pelaksanaan dari kontraknya. Pembubaran berarti penghentian dari kontrak yang sah, dan itu dapat terjadi sebelumnya. Pembatalan terjadi pada kontrak asli yang masih belum sah, dan itu mengarahkan pembatalan sebelumnya dari kontrak dan keseluruhan dari efeknya juga dari permulaan dalam segala kasusnya.²¹

a. Teori Pembatalan Menurut Hukum Islam

Islam memandang kontrak sebagai komitmen yang seharusnya melekat kepadanya. Islam juga menyatakan bahwa menjaga kontrak adalah suatu keharusan bagi mereka yang terlibat didalamnya. Akan

_

²⁰ Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business dari teori ke praktik* (Jakarta: BumiAksara, 2011), 297-298.

²¹ Ibid., 298.

tetapi, Islam juga menyatakan bahwa pembubaran kontrak adalah permasalahan yang serius dan dapat dilakukan, tentunya dengan syarat:²²

1. Tidak terpenuhinya komitmen oleh salah satu pihak dari yang bersepakat

Jika satu dari dua pihak dalam kontrak tidak dapat memenuhi kewajibannya, pihak lain dapat meminta pembatalan kontrak atau pihak lain dapat meminta pembatalan kontrak setelah memberikan peringatan besar kepada pihak tersebut. Pembatalan akan efektif bila terdapat beberapa kondisi sebagai berikut:

- a. Kontrak harus merupakan komitmen timbal balik dan mengikat kedua pihak;
- b. Salah satu pihak gagal dalam memenuhi komitmen;
- c. Pihak lain harus mampu memenuhi komitmennya;
- d. Sebelum mengajukan permintaan pembatalan, salah satu pihak seharusnya memperingatkan pihak lainnya untuk memperlihatkan kesungguhannya terlebih dahulu.

D. Efisiensi

1. Mengukur Performa (Efisiensi)

Terdapat berbagai cara untuk menilai kinerja suatu organisasi untuk dapat dikatakan baik atau buruk dalam suatu ukuran periode yang telah ditentukan. Dalam teori manajemen, kinerja organisasi dinilai dari

²² Ibid., 299-301.

seberapa bagus suatu organisasi mampu meminimalkan biaya dan menciptakan kekayaan. Kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dengan biaya serendah mungkin dan menghasilkan *output* kekayaan sebanyak-banyaknya melahirkan konsep efisiensi.²³

perbandingan Efisiensi merupakan output dan input yang berhubungan dengan tercapainya output maksimum dengan sejumlah input, yang berarti jika ratio output input besar maka efisiensi dikatakan semakin tinggi. Dapat dikatakan bahwa efisiensi adalah penggunaan *input* vang terbaik dalam memproduksi output. Ada tiga faktor yang menyebabkan yaitu apabila dalam *input* efisiensi, yang menghasilkan output yang lebih besar, dengan input yang lebih kecil menghasilkan *output* yang sama dan dengan *input* yang besar menghasilkan *output* yang lebih besar.²⁴

Berdasarkan sudut pandang perusahaan dikenal tiga macam efisiensi, yaitu:²⁵

a. *Technical efficiency* dapat merefleksikan kemampuan perusahaan untuk mencapai level *output* yang optimal dengan menggunakan tingkat *input* seminimal mungkin. Dengan kata lain, suatu proses produksi dikatakan efisien secara teknis apabila *output* dari suatu

²⁴ Nurul Komaryatin, "Ánalisis Efisiensi Teknis Industri BPR Di Eks Karesidenan Pati" (Tesis---Universitas Diponegoro Semarang, 2006), 23.

²³ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 319-320.

²⁵ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 320-321.

- barang tidak dapat lagi ditingkatkan tanpa mengurangi *output* dari barang lain.
- b. Allocative efficiency dapat merefleksikan kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan input-nya dengan struktur harga dan teknologinya. Terminologi efisiensi pareto sering disamakan dengan efisiensi alokatif untuk menghormati ekonom Italia Vilfredo Pareto yang mengembangkan konsep efficiency in exchange. Efisiensi pareto mengatakan bahwa input produksi digunakan secara efisien apabila input tersebut tidak mungkin lagi digunakan untuk meningkatkan suatau usaha tanpa menyebabkan setidak-tidaknya keadaan suatu usaha yang lain menjadi lebih buruk. Dengan kata lain, apabila input dialokasikan untuk memproduksi output yang tidak dapat digunakan atau tidak diinginkan konsumen, hal ini berarti input tersebut tidak digunakan secara efisien.
- c. Economic efficiency, yaitu kombinasi antara efisiensi teknikal dan efisiensi alokatif. Efisiensi ekonomis secara implisit merupakan konsep least cost production. Untuk tingkat output tertentu, suatu perusahaan produksinya dikatakan efisien secara ekonomi jika perusahaan tersebut menggunakan biaya di mana biaya perunit dari output adalah yang paling minimal. Dengan kata lain, untuk tingkat output tertentu, suatu proses produksi dikatakan efisien secara ekonomi jika tidak ada proses lainnya yang dapat digunakan untuk

memproduksi tingkat *output* tersebut pada biaya per unit yang paling kecil.

Secara sederhana, pengukuran efisiensi biasa dirumuskan dengan:

$$Efisiensi = \frac{output}{Input}$$

Akan tetapi, formula di atas tidaklah memadai mengingat fakta yang ada saat ini ada banyak sekali *input* dan *output* yang berhubungan dengan sumber daya, aktivitas dan faktor lingkungan yang berbeda, sehingga ukuran efisiensi relatif yang biasanya digunakan adalah:

$$Efisiensi = \frac{Jumlah \ tertimbang \ dari \ output}{Jumlah \ tertimbang \ dari \ input}$$

Hasil nilai efisiensi akan menunjukkan skala 0-1 (nol hingga satu), di maan jika hasil efisiensi menunjukakn "0" maka unit bisnis yang diuji sangat tidak efisien. Sedangkan nilai "1" menunjukkan bahwa unit bisnis tersbut sangat efisien. Nilai-nilai efisiensi tersebut adalah relatif (tidak absolut) dan nilai yang dihasilkan adalah dengan membandingkan antara setiap unit bisnis-unit bisnis pada kumpulan data yang akan dianalisis.

Pendekatan Ukuran Efisiensi

Setelah mengenal konsep efisisensi pada perusahaan, pengukuran model efisiensi dapat dilihat melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan pada sisi *input* dan pendekatan pada sisi *output*.²⁶

-

²⁶ Ibid., 322-324.

a. Pendekatan Sisi *Input*

Pendekatan sisi *input* digunakan untuk menjawab berapa banyak kuantitas *input* dapat dikurangi secara proporsional untuk memproduksi kuantitas *output* yang sama. Pendekatan *input* ini digunakan jika kondisi pasar sudah mengalami tingkat "jenuh" sehingga perusahaan perlu mengetahui tingkat efisiensi dari sumber daya yang ada saat ini.

b. Pendekatan sisi Output

Berbeda dengan pendekatan sisi *input* yang menjawab berapa banyak kuantitas *input* dapat dikurangi secara proporsional untuk memproduksi kuantitas *output* yang sama, pendekatan sisi *output* menjawab berapa banyak kuantitas *output* dapat ditingkatkan secara proporsional dengan kuantitas *input* yang sama. Pendekatan ini digunakan pada saat kondisi pasar masih bagus sehingga produsen diharapkan dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan *output* dengan *input* yang sama.

3. Efisiensi Perbankan

Efisiensi perbankan dapat dianalisis dengan efisiensi skala, efisiensi dalam cakupan, efisiensi teknis, dan efisiensi lokasi. Bank dikatakan mencapai efisiensi dalam skala ketika perbankan bersangkutan mampu beroperasi dalam skala hasil yang konstan. Sedangkan efisiensi cakupan tercapai ketika perbankan mampu beroperasi pada diversifikasi lokasi. Efisiensi alokasi tercapai ketika bank mampu menentukan berbagai

output yang mampu memaksimalkan keuntungan. Sedangkan efisiensi teknis merupakan hubungan antara *input* dengan *output* dalam suatu proses produksi.

Suatu proses produksi dikatakan efisien jika pada penggunaan *input* sejumlah tertentu dapat dihasilkan *output* yang maksimal, atau untuk menghasilkan *output* sejumlah tertentu digunakan *input* yang paling minimal. Perbankan dikatakan efisien secara teknis apabila menghasilkan *output* maksimal dengan sumber daya tertentu atau memproduksi sejumlah tertentu *output* menggunakan *input* yang minimal.²⁷

E. Metode Data Envelopment Analysis (DEA)

Menurut Muharam dan Purvitasari dalam penelitian mereka yang berjudul Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Syariah di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis (Periode tahun 2005) pengukuran efisiensi dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu:²⁸

a. Pendekatan rasio

Pendekatan rasio dalam mengukur efisiensi dilakukan dengan cara menghitung perbandingan *output* dengan *input* yang digunakan. Pendekatan rasio akan dinilai memiliki efisiensi yang tinggi apabila dapat memproduski jumlah *output* yang maksimal ddengan jumlah *input* yang seminimal mungkin.

²⁷ Nurul Komaryatin, "Analisis Efisiensi Teknis Industri BPR Di Eks Karesidenan Pati" (Tesis—Universitas Diponegoro Semarang, 2006), 33.

²⁸ Harjum Muharam dan Rizki Pusvitasari, "Analisis Perbandingan Efisisensi bank Syariah Dengan Metode Data Envelopment Analysis (Periode Tahun 2005)", E-journal, Vol.II, No.3, 2007), 86-88.

$$Efisiensi = \frac{output}{input}$$

Kelemahan dari pendekatan ini adalah bila terdapat banyak *input* dan banyak *output* yang akan dihitung, karena apabila dilakukan perhitungan secara serempak maka akan menimbulkan banyak hasil perhitungan sehingga menghasilkan asumsi yang tidak tegas.

b. Pendekatan Regresi

Pendekatan ini dalam mengukur efisiensi menggunakan sebuah model dari tingkat *output* tertentu sebagai fungsi dari berbagai tingkat *input* tertentu. Persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4, \dots, X_n)$$

Dimana Y adalah *output* dan X adalah *Input*. Perhitungan regresi ini tidak dapat mengakomodir jumlah variabel *output* yang banyak, karena hanya satu indikator *output* yang dapat ditampung dalam sebuah persamaan regresi.

c. Pendekatan Frontier

Dalam mengukur efisiensi pendekatan frontier dibagi menjadi dua jenis, yaitu pendekatan frontier parametrik dan non parametrik. Pendekatan frontier parametrik dapat diukur dengan tes statistik parametrik seperti menggunakan metode *Stochastic Frontier Approach* (SFA) dan Distribution Free Approach (DFA). Kemudian, pendekatan frontier non parametrik dapat diukur dengan tes statistik non parametrik dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA).

Tes parametrik adalah suatu tes yang modelnya mensyaratkan asumsi khusus tentang distribusi populasi harus normal, sedangkan tes statistik non parametrik adalah tes yang modelnya tidak mensyaratkan distribusi khusus pada distribusi data, sehingga untuk menganalisis pengukuran dengan variabel yang ada, penelitian ini menggunakan metode non parametrik DEA.²⁹

Data Envelopment Analysis (DEA) merupakan sebuah metode optimasi program matematika yang mengukur efisisensi teknis suatu Decision Making Unit (DMU), dan membandingkan secara relatif terhadap DMU yang lain. Teknik analisis DEA didesain khusus untuk mengukur efisiensi relatif suatu DMU dalam kondisi banyak input maupun output. Efisien relatif suatu DMU adalah efisien suatu DMU dibanding dengan DMU lain dalam sampel yang menggunakan jenis input dan output yang sama. DEA memformulasikan DMU sebagai program liniar fraksional untuk mencari solusi, apabila model tersebut ditransformasikan ke dalam program liniar dengan nilai bobot dari input dan output.³⁰

Variabel-variabel *input* maupun *output* yang ada, asalkan memenuhi dua kondisi yang disyaratkan, yakni: bobot tidak boleh negatif dan bobot harus bersifat universal, hal ini berarti setiap DMU dalam sampel harus dapat

²⁹ Ikka Nur Wahyuni, "Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional Dengan Metode Data Envelopment Analysis (Studi di Badan Amil Zakat Nasioal, Dompet Dhuafa, dan Lazis Nahdhatul Ulama Periode 2013)" (Skripsi—Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 36.

³⁰ Adrian Sutawijaya dan Etty Puji Lestari, "Efisiensi Teknis Perbankan Indonesia Pasca Krisis Ekonomi: Sebuah Studi Empiris penerapan Model DEA", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.10, No.1, 2009), 56.

menggunakan seperangkat bobot yang sama untuk mengevaluasi rasionya dan rasio tersebut tidak lebih dari 1. 31

1. Decision Making Unit (DMU)

Decision Making Unit (DMU) pada Data Envelopment Analysis (DEA) merepresentasikan unit operasional (unit bisnis) yang akan dinilai. Pengukuran DEA merupakan analisis pengukuran berdasarkan proses (process based analysis), atau dengan kata lain, dapat diaplikasikan pada unit perusahaan apapun. Pada umumnya, DMU dapat berupa organisasi atau apapun yang mampu merubah *input* (sumber daya) menjadi *output* (hasil). Dalam metode Data Envelopment Analysis (DEA) semua istilah unit bisnis disamakan menjadi DMU.³²

2. Model DEA

Frontier analysis menggunakan dua pendekatan model yang umum digunakan, yaitu model Charnes, Chooper dan Roodes (CCR) yang dikembangkan pada tahun 1978 dan model Banker, Charnes, dan Cooper (BCC) pada tahun 1984. Namun kemudian, model CCR (rasio) merupakan model yang digunakan secara luas dalam model Data Envelopment Analysis (DEA).³³

³¹ Mumu Daman Huri dan Indah Susilowati, "Pengukuran Efisiensi Relatif Emiten Perbankan dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA): Studi Kasus: Bank-Bank yang Terdaftar di Bursa Efefk Jakarta Tahun 2002", Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol.1, No.2, 2004), 102.

33 Ibid.

³² Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 328.

a. Model *Constant Return to Scale* (CRS)

Model *Constant Return to Scale* dikembangkan oleh Charnes, Cooper dan Rhodes (Model CCR) pada tahun 1978. Model ini mengasumsikan bahwa rasio antara penambahan *input* dan *output* adalah sama *(Constant Return to Scale)*. Artinya, jika ada tambahan *input* sebesar x kali, maka *output* akan meningkat sebesar x kali juga. Asumsi lain yang digunakan dalam model ini adalah bahwa setiap perusahaan atau *Decision Making Unit* (DMU) beroperasi pada skala yang optimal.³⁴

b. Model Variabel Return to Scale (VRS)

Model ini dikembangkan oleh Banker, Charnes, dan Cooper (model BCC) pada tahun 1984 dan merupakan pengembangan dari model CCR. Model ini beranggapan bahwa perusahaan tidak atau belum beroperasi pada skala yang optimal. Asumsi dari model ini adalah bahwa rasio antara penambahan *input* dan *output* tidak sama (*variable return to scale*). Artinya penambahan *input* sebesar x kali tidak akan menyebabkan *output* meningkat sebesar x kali, bisa lebih kecil atau lebih besar dari x kali.³⁵

3. Kelebihan dan Kelemahan DEA

Setiap metodologi tentu memiliki kelebihan dan kelemahan masingmasing. Kelebihan dari penggunaan metodologi DEA di antaranya adalah:

35 Ibid.

_

³⁴ Deyshma Nadia, "Analisis Perbandingan Efisiensi Kerjasama Asuransi Penjaminan Di Bank BRI Syariah KCI Citarum Bandung Dengan Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA)" (Skripsi—Universitas Islam Bandung,2015), 16.

- a. DEA mampu menangani pengukuran efisiensi secara relatif bagi beberapa *Decision Making Unit* (DMU) sejenis dengan menggunakan banyak *input* dan *output*.
- b. Metode ini tidak memerlukan asumsi bentuk fungsi hubungan antara variabel *input* dan *output* sebagaimana diterapkan pada *regresi* biasa.
- c. Dalam DEA, DMU-DMU tersebut dibandingkan secara langsung dengan sesamanya.
- d. Faktor *input* dan *output* dapat memiliki satuan pengukuran yang berbeda, sebagai contoh, misalnya *output* 1 (X₁) dapat berupa jumlah jiwa yang diselamatkan sedangkan *output* 2 (X₂) jumlah pendapatan yang diterima dalam satuan rupiah, tanpa perlu melakukan perubahan satuan dari kedua yaraibel tersebut.

Di samping beberapa kelebihannya, metodologi DEA juga tidak terlepas dari beberapa kelemahan, diantaranya adalah:

- a. Karena DEA merupakan sebuah *extreme point technique*, maka kesalahan-kesalahan pengukuran dapat mengakibatkan masalah yang signifikan
- b. DEA hanya mengukur efisien relatif dari DMU dan tidak mengukur efisien absolut. Atau dengan kata lain, DEA hanya menunjukkan perbandingan baik dan buruk suatu DMU dibandingkan dengan sekumpulan DMU lainnya yang sejenis.
- c. Dikarenakan DEA adalah teknik nonparametrik, maka uji hipotesis secara sistemik akan sulit dilakukan.

4. Pendekatan Pengukuran Efisiensi dengan DEA

Pengukuran efisiensi pada lembaga keuangan, termasuk lembaga nirlaba mempunyai banyak pendekatan, pendekatan yang digunakan, antara lain:³⁶

a. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini menganggap institusi keuangan sebagai produsen dari simpanan dan kredit pinjaman. *Input* adalah jumlah tenaga kerja, asset tetap, dan material lainnya. Sedangkan *output* adalah jumlah simpanan, pinjaman serta transaksi terkait.

b. Pendekatan Intermediasi

Dalam pendekatan ini, lembaga keuangan dianggap sebagai lembaga perantara dalam jasa keuangan, yang mengubah dan menyalurkan aset-aset keuangan dari unit-unit surplus kepada unit-unit defisit. Dalam hal ini, *input-input* yang digunakan adalah biaya operasional dan simpanan. *Output* yang diukur adalah pinjaman dan investasi keuangan.

Pendekatan ini melihat institusi keuangan sebagai penyalur pinjaman

c. Pendekatan Aset

-

yang *output-*nya diukur dengan aset-aset yang dimiliki.

³⁶ Ikka Nur Wahyuni, "Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional Dengan Metode Data Envelopment Analysis (Studi di Badan Amil Zakat Nasioal, Dompet Dhuafa, dan Lazis Nahdhatul Ulama Periode 2013)" (Skripsi—Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 44-45.

BAB III

DATA PENELITIAN

A. Profil Umum PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

1. Sekilas tentang perusahaan

PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah merupakan anak perusahaan PT (persero) Asuransi Kredit Indonesia, yang bergerak dibidang penjamiann pembiayaan dan usaha lainnya yang berbasis syariah. Meliputi pembiayaan untuk sektor mikro, kecil, menengah dan komersial yang berbasis syariah untuk tujuan produktif, konsumtif maupun project financing (komersial), baik yang bersifat *cash* maupun *non cash*.

Sebagai perusahaan penjaminan pembiayaan syariah (*full fledge*) pertama di Indonesia, PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional khususnya penyelenggara usaha di bidang penjaminan dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.¹

PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah berdiri sejak tahun 2012 sesuai dengan akta pendiriannya No. 45, tanggal 29 November 2012 oleh Notaris Hadijah, SH., Mkn. Selain itu, PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo

.

¹ Company Profile PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, 2.

Syariah didirikan atas Keputusan Menteri Keuangan (BAPEPAM-LK) Nomor: KEP-777/KM-10/2010 tentang pemberian izin usaha perusahaan penjaminan kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Serta telah mendapatkan Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI, Nomor: B-011/DSN-MUI/I/2012.²

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah berkantor pusat di Jl. Angkasa Blok B 9 Kav. No.8, kota Jakarta, Indonesia. Selain itu PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah mempunyai kantor pemasaran syariah *(sharia marketing office)* yang tersebar di kota-kota besar seluruh Indonesia. Salah satunya adalah kantor pemasaran syariah PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yang terletak di Jl. Ruko Manyar No.11-1 Manyarejo, Surabaya, Jawa Timur yang berdiri pada tahun 2013.

2. VISI dan MISI PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

a. VISI PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Menjadi perusahaan penjamin pembiayaan berbasis syariah yang terkemuka sebagai pendukung pengembangan ekonomi nasional dan berperan dalam pasar global.³

b. MISI PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah memiliki beberapa misi, antara lain:⁴

4 Ibid.

-

² Tim Praktik Kerja Lapangan, *Laporan Kerja Lapangan di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya*, 2016, 7-8.

³ Company Profile PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

- Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi nasioanl khususnya yang berbasis syariah
- Memberikan akses kemudahan kepada seluruh pemangku kepentingan bisnis pembiayaan berbasis syariah
- 3. Memberikan pelayanan penjaminan yang amanah dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian untuk dapat memberikan pelindungan finansial kepada para pihak terkait.
- 4. Melakukan pengembangan layanan dan inovasi produk secara berkesinambungan untuk meningkatkan nilai perusahaan,
- 5. Melaksanakan tata kelola perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas.
- 3. Gambaran Singkat Struktur Organisasi PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya

Dalam pelaksanakan aktivitas operasional sehari-hari, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya di dukung karyawan-karyawan yang kompeten di berbagai posisi, antara lain:⁵

Pemimpin Cabang : Rihandy

Bidang Operasional : Dimas Abimanyu

Bidang Keuangan : Achmad Fauzi

.

⁵ Tim Praktik Kerja Lapangan, *Laporan Kerja Lapangan di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya*, 2016, 9.

B. Profil Umum PT. Bank BRI Syariah

1. Sejarah PT. Bank BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.⁶

C. Profil Umum PT. Bank BNI Syariah

1. Sejarah PT. Bank BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada

.

⁶ BRI Syariah, "Sejarah", dalam http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah (13Juni 2017).

Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank syariah (BUS).

-

⁷ BNI Syariah, "Sejarah", dalam http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah (13 juni 2017).

D. Profil Umum PT. Bank syariah Mandiri

1. Sejarah PT. Bank syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan *(merger)* empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah *(dual banking system)*.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.⁸

E. Pelaksanaan Kerjasama Penjaminan Pembiayaan dengan Bank syariah di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya

Secara bisnis-teknis PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah bekerjasama dengan lembaga keuangan Islam lainnya, seperti bank syariah yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang dibuat antara keduanya. Dalam melakukan kerjasama penjaminan pembiayaan, PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dengan bank syariah dibuatlah akad kerjasama induk penjaminan (*kafalah*) pembiayaan jaminan secara tertulis dan resmi disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam akad kerjasama menawarkan kerjasama penjaminan (*kafalah*) pembiayaan kepada bank syariah (penerima jaminan/*makful lahu*) guna memperkecil risiko/*sharing risiko* yang timbul dari pembiayaan, yakni dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban pelunasan atas fasilitas pembiayaan oleh nasabah pembiayaan. ⁹ Dimana perjanjian kerjasama ini PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah sebagai pihak penjamin, yakni pihak yang


.

⁸ Syariah Mandiri, "Sejarah", dalam https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/ (13 juni 2017)

⁹ PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Surabaya dan BRI Syariah, *Akad Kerjasama Induk PKS BRIS*, 2016, 1.

memberikan jaminan kepada mitra kerjasama dalam hal ini bank syariah atas pemenuhan kewajiban finansial oleh nasabah pembiayaan. Sedangkan bank syariah merupakan pihak penerima jaminan yakni pihak yang menerima jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial nasabah pembiayaan. Sehingga apabila nasabah pembiayaan tidak dapat mengembalikan kewajiban finansialnya kepada bank syariah maka PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah akan menangung sebagian dari jumlah kewajiban finansial tersebut. 10

Gambar 3.1 Skema penjaminan syariah PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah



Sumber: PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Pada praktiknya kegiatan PT. Jaminan Askrindo Syariah dalam menjamin pembiayaan tidaklah berinteraksi secara langsung dengan nasabah pembiayaan (pihak terjamin/*makful 'anhu*). Melainkan nasabah pembiayaan

-

¹⁰ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 246.

harus melakukan pembiayaan terlebih dahulu dengan bank syariah yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya. Kemudian pihak bank syariah akan mengajukan permohonan penjaminan kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya. Apabila permohonan penjaminan pembiayaan disetujui maka PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank syariah, diantaranya membayar premi yang jumlahnya telah ditentukan berdasarkan perjanjian kerjasama di awal.¹¹

Ditetapkannya premi ini dikarenakan akad yang digunakan dalam penjaminan pembiayaan di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah adalah imbal jasa *kafalah (kafalah bil ujrah)*. Kemudian nasabah pembiayaan nantinya akan membayar sejumlah ujroh yang telah ditetapkan ke bank syariah, lalu bank syariah akan melimpahkan ujroh/ premi tersebut akan dilimpahkan melalui rekening PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya yang ada di masing-masing bank syariah.. Hal itu seperti yang disampaikan oleh mantan kepala KPS Surabaya, Staff bidang operasional, dan staff bidang keuangan berikut:

"Akad yang digunakan dalam penjaminan pembiayaan di sini merupakan imbal jasa *kafalah* yakni adanya fee atas fasilitas penjaminan pembiayaan. Dimana nasabah pembiayaan nantinya akan membayar sejumlah ujroh ke bank syariah, kemudian bank syariah akan melimpahkan ujroh tersebut ke kami". 12

.

¹¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993) 246

¹² Baitus Luckman Hakim, Dimas Abimanyu, dan Achmad Fauzi, *Wawancara*, Surabaya, 20 oktober 2016.

Ada dua jenis pengajuan penjaminan pembiayaan yang dimohonkan kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya. Yakni Conditional Automatic Cover (CAC) dan Case By Case (CBC). Apabila bank syariah mengajukan penjaminan pembiayaan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya dalam bentuk case by case (CBC) maka PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya akan melakukan analisa terlebih dahulu hingga menghasilkan dokumen akseptasi oleh pihak analis. Ketika dokumen akseptasi telah keluar itu berarti PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya menyetujui memberikan penjaminan pembiayaan sesuai permintaan jangka waktu dan besaran coverage penjaminan yang diminta oleh bank syariah.

Dalam dokumen akseptasi tersebut juga telah tertera besarnya ujroh yang harus dibayarkan nasabah pembiayaan kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya melalui bank syariah. Hal itu seperti yang disampaikan oleh mantan kepala KPS Surabaya, Staff bidang operasional, dan staff bidang keuangan berikut:

"Dari besaran permintaan jangka waktu penjaminan dan coverage wanprestasi tersebut kita bisa menentukan besaran biaya ujroh *kafalah* yang harus dibayarkan ke kami." ¹³

Jika bank syariah mengajukan klaim *(ta'widh)* pihak PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya hanya sebagai perantara penerima data-data klaim *(ta'widh)*. Lalu data-data tersebut dilimpahkan ke kantor pusat sehingga untuk proses, keputusan, dan pencairan dana semuanya

1

¹³ Ibid., 30 September 2016.

ada dipusat. Hal itu seperti yang disampaikan oleh mantan kepala KPS Surabaya, Staff bidang operasional, dan staff bidang keuangan berikut:

"Setelah data *ta'widh* (klaim) diterima lengkap oleh Askrindo syariah KPS Surabaya, maka data tersebut akan kami limpahkan ke kantor pusat, karena terkait *ta'widh* (klaim) semua dilimpahkan kepusat, kantor cabang hanya perantara. Untuk proses, keputusan dan pencairan dana semuanya ada dipusat."¹⁴

Kemudian PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya telah membayar klaim kepada bank syariah, maka PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya menggantikan bank syariah atas hak pelunasan sebesar klaim yang diperoleh dari nasabah pembiayaan.

Dalam melakukan kerjasama penjaminan pembiayaan, PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dengan bank syariah dibuatlah akad kerjasama induk penjaminan (*kafalah*) pembiayaan secara tertulis dan resmi disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam akad kerjasama menawarkan kerjasama penjaminan (*kafalah*) pembiayaan kepada bank syariah (penerima jaminan/*makful lahu*) guna memperkecil risiko/*sharing risiko* yang timbul dari pembiayaan, yakni dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban pelunasan atas fasilitas pembiayaan oleh nasabah pembiayaan.¹⁵

Untuk mekanisme pengajuan penjaminan pembiayaan yang dimohonkan bank syariah kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya terdapat 2 bentuk penjaminan. 16 Yang pertama yakni, *Conditional*

.

¹⁴ Ibid., 11 Juli 2017.

¹⁵ PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Surabaya dan BRI Syariah, *Akad Kerjasama Induk PKS BRIS*, 2016, 1.

¹⁶ PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Surabaya dan BRI Syariah, *Term Conditions Penjaminan Mikro BRIS*, 2016, 3-4.

Automatic Cover (CAC) yaitu pengajuan penjaminan yang dilakukan secara otomatis cover dengan ketentuan underwriting asuransi jiwa, dimana jenis pembiayaan yang termasuk dalam penjaminan pembiayaan Conditional Automatic Cover (CAC) adalah pembiayaan yang memiliki plafon kurang dari Rp. 500.000.000 dan masa/ jangka waktu pembiayaan kurang dari 5 (lima) tahun.

Kedua, *Case By Case* (CBC) yaitu pengajuan penjaminan pembiayaan yang dilakukan melalui analisa oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya (penjamin/ *kāfil*). Ketentuan penjaminan pembiayaan yang dilakukan secara CBC berbeda dengan ketentuan penjaminan secara CAC. Penjaminan pembiayaan yang dilakukan secara CBC adalah pembiayaan dengan kriteria bahwa plafon pembiayaan lebih dari Rp. 500.000.000 dan masa/ jangka waktu pembiayaan lebih dari 5 (lima) tahun.

Dalam mengajukan penjaminan dengan pola *Case By Case* (CBC), bank syariah (penerima jaminan/makful lahu) diharuskan melengkapi dan mengirimkan dokumen pengajuan penjaminan pola *Case By Case* (CBC) kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya yang terdiri atas: Surat permohonan penjaminan yang mana salah satu poin didalamnya berisi data pembiayaan yang akan dijaminkan oleh bank syariah (penerima jaminan/makful lahu) berupa jangka waktu penjaminan dan besaran permintaan coverage penjaminan, Memorandum/ Nota pembiayaan yang telah disetujui komite pembiayaan bank syariah, copy laporan hasil *appraisal* jaminan, copy sistem informasi debitur (SID) BI terbaru saat

pengajuan pembiayaan dalam kondisi kolektibilitas 1, laporan keuangan nasabah pembiayan (terjamin/ *makful 'anhu*). 17

Kemudian atas permohonan penjaminan pembiayaan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya selaku penjamin (*kafil*) melakukan penilaian kelayakan melalui proses analisa hingga menghasilkan hasil akseptasi oleh pihak analis kantor PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya. Proses analisa ini penting dilakukan seperti yang disampaikan oleh mantan kepala KPS Surabaya, Staff bidang operasional, dan staff bidang keuangan berikut:

"Tujuan dari aksepta<mark>si</mark> adalah untuk melakukan proses analisa dengan tujuan agar lebih hati-hati dan mencapai hasil akseptasi yang dapat diproyeksikan".¹⁸

Kemudian dalam proses menganalisa dihasilkan memorandum penjaminan pembiayaan, dimana salah satu poin didalamnya diwajibkannya nasabah pembiayaan sebagai calon nasabah terjamin/*makful 'anhu* membuat surat pernyataan yang akan menjamin kelancaran dari pengembalian pinjaman sampai dengan lunas.¹⁹

Dalam melakukan penilaian kelayakan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya berhak memutuskan untuk menolak atau menyetujui. Penjaminan pembiayaan dilakukan selambat-lambatanya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan dan dokumen diterima lengkap

¹⁷ Ibid., 5-6.

¹⁸ Baitus Luckman Hakim, Dimas Abimanyu, dan Achmad Fauzi, *Wawancara*, Surabaya, 7 Oktober 2016.

¹⁹ PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, *Memorandum penjaminan pembiayaan*, 3.

oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya (penjamin/ \bar{kafi}).

Ketika PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya (penjamin/kafil) telah menyetujui memberikan penjaminan pembiayaan, maka PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya (penjamin/kafil) menerbitkan Surat Penawaran Penjaminan Pembiayaan (SP3). Dalam Surat Penawaran Penjaminan Pembiayaan (SP3) tersebut sudah tertera besarnya ujroh yang harus dibayarkan ke PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya (penjamin/kafil) melalui rekening milik PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (penjamin/kafil) di masing-masing bank syariah.²⁰

Apabila Surat Penawaran penajminan Pembiayaan (SP3) telah disetujui, maka pihak bank syariah (penerima jaminan/makful lahu) wajib menandatangani dan menyerahkan kembali Surat Penawaran Penjaminan Pembiayaan (SP3) kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya (penjamin/ kafil) selambat-lambatanya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Penawaran Penjaminan Pembiayaan (SP3). ²¹

Atas dasar Surat Penawaran Penjaminan Pembiayaan (SP3) yang telah ditandatangani oleh pihak bank syariah (penerima jaminan/makful lahu), PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya (penjamin/kafil) akan

_

²⁰ PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Surabaya dan BRI Syariah, *Term Conditions Penjaminan Mikro BRIS*, 2016, 6.

²¹ Ibid., 6.

menerbitkan Sertifikat Kafalah (SK) selambat-lambatanya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya (penjamin/ *kafil*) menerima Surat penawaran Penjaminan Pembiayaan (SP3) yang telah ditandatangani oleh bank syariah (penerima jaminan/*makful* 'anhu).

PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya (penjamin/ kafil) secara resmi menjamin pembiayaan sejak tanggal pembiayaan dicairkan oleh bank syariah (penerima jaminan/makful lahu). Penjaminan akan berakhir apabila penjaminan dinyatakan berakhir sesuai dengan data dalam Sertifikat Kafalah (polis), Diterimanya perintah dari bank syariah (penerima jaminan/makful lahu) untuk pembatalan penjaminan, manfaat penjaminan telah dibayar lunas, dan pelunasan pembiayaan dipercepat.

Bank syariah (penerima jamiann/*makful 'anhu*) mempunyai hak untuk mengajukan *Ta'widh* (klaim)/ ganti kerugian apabila timbul hal-hal berikut selama pembiayan:²²

1. Wanprestasi pembiayaan jatuh tempo yaitu nasabah pembiayaan (terjamin/*makful 'anhu*) melakukan pelanggaran atau kegagalan dalam melaksanakan ketentuan kontrak atau perjanjian yang mengikat secara hukum yang mengakibatkan nasabah pembiayaan (terjamin/*makful 'anhu*) tidak dapat melaksanakan kewajibannya sampai dengan pembiayaan jatuh tempo (hak klaim secara otomatis muncul tanpa mempertimbangkan

²²Ibid., 9.

- kolektibilitas, hak klaim muncul H+1 setelah fasilitas pembiayaan nasabah pembiayaan (terjamin/*makful 'anhu*) jatuh tempo.
- Wanprestasi selama masa pembiayaan yang diakibatkan oleh menurunnya kualitas pembayaran angsuran.
- 3. Meninggal dunia yaitu nasabah pembiayaan (terjamin/*makful 'anhu*) meninggal dunia dikarenakan sakit atau kecelakaan.
- 4. Gangguan usaha yaitu nasabah pembiayaan (terjamin/*makful anhu*) mengalami risiko tertundanya pembayaran angsuran yang diakibatkan oleh terganggunya usaha yang disebabkan kebakaran dan atau banjir atas tempat usaha nasabah pembiayaan (terjamin/*makful 'anhu*) ataupun tempat sekitarnya.

Untuk persyaratan pengajuan ta'widh (klaim), yakni setiap pengajuan ta'widh (klaim), bank syariah (penerima jaminan/makful lahu) wajib menggunakan surat permohonan ta'widh (klaim). Selain surat permohonan ta'widh (klaim), bank syariah (penerima jaminan/makful lahu) wajib melengkapi dan mengirimkan kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya kelengkapan dokumen ta'widh berupa: Berita Acara ta'widh (klaim), Copy kartu identitas (KTP/SIM/Passport), Copy akad pembiayaan, Copy bukti pencairan pembiayaan (print out/ mutasi rekening nasabah pembiayaan (terjamin/makful 'anhu), copy laporan tunggakan pembiayaan/ data posisi terakhir pembiayaan dari unit kerja KC/KCP bank syariah (penerima jamianan/ makful anhu).

Selain data/ dokumen tersebut, apabila pengajuan *ta'widh* (klaim) disebabkan wanprestasi maka bank syariah (penerima jamianan/ *makful 'anhu*) wajib menyampaikan dokumen tambahan yang sudah disahkan oleh bank syariah (penerima jamianan/*makful 'anhu*) yaitu copy surat tagihan atau surat peringatan/ teguran 1 sampai 3 dari bank syariah (penerima jaminan/*makful lahu*) kepada nasabah pembiayaan (terjamin/*makful 'anhu*), Sistem Informasi Debitur (SID) BI saat awal pengajuan penjaminan dan Sistem Informasi Debitur (SID) BI saat pengajuan *ta'widh* (klaim).

Jika pengajuan *ta'widh* (klaim) disebabkan meninggal dunia, pihak bank syariah (penerima jamianan/*makful 'anhu*) wajib menyertakan surat kematian yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang, surat keterangan ahli waris, Copy identitas ahli waris dan kartu keluarga nasabah pembiayaan (terjamin/*makful 'anhu*) dan ahli waris. Namun jika pengajuan *ta'widh* (klaim) disebabkan gangguan usaha maka dokumen yang harus dilengkapi berupa surat permohonan *ta'widh* (klaim) maksimal 30 hari kerja setelah kejadian, copy bukti pembayaran imbal jasa kafalah, surat keterangan kejadian dari pihak berwenang, foto kejadian/ kerusakan, laporan *outstanding* nasabah pembiayaan (terjamin/*makful 'anhu*).

Setelah data *ta'widh* (klaim) diterima lengkap dan memenuhi syarat dan kebenaran data surat *ta'widh* (klaim) dapat dipertanggung jawabkan, maka PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah memberikan persetujuan dan

melaksanakan pembayaran *ta'widh* (klaim) dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari keria saat data diterima lengkap dan memenuhi syarat.²³

Hak bank syariah (penerima jaminan/makful lahu) akan batal dalam memperoleh ta'widh (klaim) apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut:²⁴

- 1. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah (penerima jaminan/makful lahu) kepada nasabah pembiayaan (terjamin/makful 'anhu) ternyata tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh bank syariah (penerima jaminan/makful lahu) dalam permohonan yang menyangkut nasabah pembiayaan (terjamin/ makful 'anhu).
- 2. Permohonan penjaminan yang dibuat oleh bank syariah (penerima jaminan/makful lahu) ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
- 3. Bukti dan keterangan yang dipergunakan bank syariah (penerima jaminan/makful lahu) untuk mengajukan ta'widh (klaim) kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (penjamin/kafil) tidak benar atau palsu.
- 4. Bank syariah (penerima jaminan/makful lahu) bersama nasabah pembiayaan (terjamin/makful 'anhu) telah mengadakan perubahan pada akad pembiayaan seperti restruktur tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (penjamin/kafil).
- 5. Pengajuan surat ta'widh (klaim) sudah kadaluarsa.

-

²³ Ibid., 13.

²⁴ Ibid., 14.

- 6. Risiko yang dialami bank syariah (penerima jaminan/makful lahu) tidak memenuhi atau tidak tercakup dalam ketentuan risiko yang dijamin.
- 7. Bank syariah (penerima jaminan/makful lahu) tidak melaksanakan atau menjalankan kewajibannya sesuai kewajiban bank syariah (penerima jaminan/makful lahu).
- 8. Bank syariah (penerima jaminan/makful lahu) melakukan pemindahan hak yang timbul dari akad pembiayaan yang dijamin kepada pihak lainnya, atau makful 'anhu melakukan pemindahan kewajiban bank syariah (penerima jaminan/makful lahu) yang timbul dari akad pembiayaan yang dijamin tanpa persetujuan tertulis dari PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (penjamin/kafil).
- 9. Penjaminan yang diajukan oleh bank syariah (penerima jaminan/makful lahu) kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (penjamin/kafil) dikemudian hari terbukti merupakan pembiayaan existing. Penjaminan pembiayaan hanya diperuntukan untuk nasabah pembiayaan (terjamin/makful 'anhu) dengan kategori new costumer kecuali untuk penjaminan restruktur nasabah pembiayaan (terjamin/makful 'anhu) existing penjaminan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (penjamin/kafil).

Kemudian hak bank syariah (penerima jaminan/makful lahu) untuk mendapatkan pembayaran ta'widh (klaim) dari PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (penjamin/kafil) akan hilang apabila bank syariah

(penerima jaminan/makfūl lahu) tidak mengajukan ta'widh (klaim) atas risiko wanprestasi kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (penjamin/kafīl) yang menjadi hak bank syariah (penerima jaminan/makfūl lahu) selama masa pembiayaan dalam waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak timbulnya hak ta'widh (klaim) atau 6 (enam) bulan setelah bank syariah (penerima jaminan/makfūl lahu) menyatakan bahwa nasabah pembiayaan (terjamin/makfūl 'anhu) tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan pembiayaan jatuh tempo.

Lalu apabila bank syariah (penerima jaminan/makful lahu) tidak melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan ta'widh (klaim) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permintaan untuk melengkapi dokumen tersebut dari PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (penjamin/kafil) diterima oleh bank syariah (penerima jaminan/makful lahu) dan bank syariah (penerima jaminan/makful lahu) tidak memberikan tanggapan atas penolakan ta'widh (klaim) dari PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (penjamin/kafil) dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak surat penolakan ta'widh (klaim) diterima oleh bank syariah (penerima jaminan/makful lahu).

Namun, jika bank syariah (penerima jaminan/makful lahu) melakukan pengajuan ganti rugi (ta'widh) dan kerugian tersebut termasuk dalam risiko dijamin oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (penjamin/*kafil*) maka PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (penjamin/kafil) wajib memberikan ganti rugi (ta'widh) sesuai dengan besaran ganti rugi *(ta'widh)* dan 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (penjamin/*kafil*). Selain itu dalam pengajuan ganti rugi *(ta'widh)* pihak bank syariah (penerima jaminan/*makful lahu*) wajib memberikan data yang dibutuhkan oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (penjamin/*kafil*) dalam rangka mempertimbangkan penyelesaian *(ta'widh)*.²⁵

Kemudian ganti rugi (ta'widh) yang telah dibayarkan oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (penjamin/kafil) kepada bank syariah (penerima jaminan/makful lahu) tidaklah membebaskan kewajiban nasabah pembiayaan (terjamin/makful 'anhu) untuk melunasi pembiayaan dan bank syariah (penerima jaminan/makful lahu) tetap melakukan penagihan kepada nasabah pembiayaan (terjamin/ makful 'anhu). Apabila pembayaran ganti rugi (ta'widh) telah dilakukan oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (penjamin/kafil) maka PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (penjamin/kafil) menggantikan bank syariah (penerima jaminan/makful lahu) atas hak yang diperoleh dari nasabah pembiayaan (terjamin/ makful 'anhu).

Setelah pelaksanaan ganti rugi *(ta'widh)* telah dibayarkan oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (penjamin/*kafil*) maka mengusahakan segala sesuatu untuk menyelesaikan pembiayaan dengan pencairan gunan pembiayaan atau lainnya yang dapat dicairkan sebagai hasil penyelesaian pembiayaan *(recovery)* untuk kepentingan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (penjamin/*kafil*). Hasil pencairan yang merupakan hasil *recovery*

²⁵ Ibid., 15.

ta'widh dari nasabah pembiayaan (terjamin/makful 'anhu) kepada bank syariah (penerima jaminan/makful lahu) akan dibagi secara proporsional menurut Cavorage ratio, dan jika terjadi kelebihan hasil recovery dibanding dengan ganti rugi (ta'widh) yang telah dibayarkan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (penjamin/kafil) kepada bank syariah (penerima jaminan/makful lahu) maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada nasabah pembiayaan (terjamin/makful anhu) melalui bank syariah (penerima jaminan/makful lahu).²⁶

F. Hasil Perhitungan Efisiensi Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah dengan *Data Envelopment Analysis* (DEA)

Perbankan syariah dinilai efisien jika perusahaan mampu memanfaatkan sumber daya (*input*) yang ada dengan biaya serendah mungkin dan menghasilkan *output* kekayaan sebanyak-banyaknya.²⁷ Perhitungan efisiensi ini menggunakan metode non parametrik *Data Envelopment Analysis* (DEA) yang diselesaikan dengan alat MaxDEA Basic 7 dengan *input-output orientation*, serta asumsi CRS dan VRS, dengan pendekatan intermediasi.

Tabel 3.1

Data Perbankan Syariah Periode 2016

		BRI Syariah	Bank Syariah Mandiri	BNI Syariah
Variabel input	Simpanan	5.306.321.000.000	9.454.287.429.157	4.079.084.000.000
	Biaya Operasional lain	1.168.424.000.000	4.545.260.932.052	1.690.703.000.000

²⁶ Ibid., 16.

.

²⁷ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 320.

Variabel output	Pembiayaan	6.457.375.000.000	16.086.672.760.568	4.211.156.000.000
	Aktiva Lancar	4.132.283.000.000	14.091.268.630.046	3.219.708.000.000
	Pendapatan Operasional Lain	127.967.000.000	860.070.749.989	159.368.000.000

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Simpanan dan biaya operasional lain terbesar ada pada Bank Syariah Mandiri. Simpanan dan biaya operasional lain yang besar diikuti dengan penyaluran pembiayaan, aktiva lancar dan pendapatan operasional lain yang besar pula. Secara umum dalam hal nominal Bank Syariah Mandiri memang menjadi yang terbesar pada periode 2016. Namun dalam efisiensi, besaran nominal tidak cukup untuk mengetahui tingkat efisiensi sebuah lembaga perbankan syariah. Data yang ada harus diolah dengan software *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan berbagai model, pendekatan dan orientasi.²⁸

Dalam pendekatan intermediasi, sederetan variabel *input* yang dimiliki oleh bank akan ditransformasi menjadi berbagai bentuk *output* yang dihasilkan dari *input-input* yang ada sebelumnya. Proses transformasi bentuk *input* menjadi *output* pada pendekatan intermediasi ini terkait fungsi bank sebagai lembaga perantara *(intermediary)*. Dari berbagai pilihan *input* yang ada, dalam penelitian ini hanya digunakan dua variabel *input* yaitu simpanan

²⁸ Ikka Nur Wahyuni, "Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional Dengan Metode Data Envelopment Analyisis (Studi di Badan Amil Zakat Nasional, Dompet Dhuafa, dan Lazis Nahdhatul Ulama Periode 2013)", (Skripsi – Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta, 2015), 66.

dan biaya operasional lain serta tiga variabel *output* yaitu pembiayaan, aktiva lancar, dan pendapatan operasional lain.²⁹

Adapun proses transformasi variabel *input* yang dipilih menjadi bentuk *output* menurut pendekatan intermediasi ini adalah bahwa seberapa besar fungsi intermediasi bank terlihat dari seberapa besar jumlah simpanan yang mampu dihimpun oleh bank (dalam bentuk giro *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*) untuk disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan (pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*). Biaya operasional lain sebagai tolak ukur biaya tenaga kerja sebagai pelaku dan biaya *overhead* merupakan sumber daya *input* yang penting dalam menjalankan kegiatan operasional bank karena tenaga kerja sebagai pelaku dan baiya *overhead* sebagai ukuran biaya dari operasionalisasi bank. Selain pembiayaan sebagai *output*, *aktiva lancar* dan pendapatan operasional lainnya juga ditempatkan sebagai *output* yang akan dimaksimalkan.³⁰

Bank selain bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dari peranannya sebagai lembaga intermediasi, juga harus menjaga likuiditas pada tingkat yang optimal sehingga sewaktu-waktu nasabah penabung menarik dananya, bank dapat memenuhi dari likuiditas yang ada. Oleh karena itu, aktiva lancar sebagai ukuran likuiditas harus dijaga oleh bank pada tingkat yang optimal untuk menutupi seluruh simpanan. Dalam hal ini, aktiva lancar yang

-

²⁹ Harjum Muharam dan Rizki Pusvitasari, "Analisis Perbandingan Efisisensi bank Syariah Dengan Metode Data Envelopment Analysis (Periode Tahun 2005)", E-journal, Vol.II, No.3, 2007), 95.

³⁰ Ibid,. 96.

diperhitungkan sebagai *output* adalah kas dan giro pada Bank Indonesia saja karena dianggap yang paling likuid. Selain menghimpun dan menyalurkan bank juga berfungsi sebagai bagian dari sistem pembayaran yang menyediakan jasa-jasa pembayaran. Atas jasa-jasa pembayaran yang diberikan, bank mendapatkan pendapatan. Oleh karena itu, pendapatan operasional lain yang merupakan pendapatan yang diperoleh bank selain pendapatan dari pembiayaan riil (seperti keuntungan pembiayaan di sektor non riil) juga ditempatkan sebagai *output.*³¹

Perhitungan efisiensi dengan model Constant Return to Scale (CRS) merupakan model perhitungan efisiensi pada DEA yang mengasumsikan bahwa penambahan sebuah *input* akan meningkatkan sebuah *output*. Sedangkan model Variabel Return to Scale (VRS) adalah model perhitungan efisiensi yang mengasumsikan penambahan *input* tidak diikuti dengan penambahan sebuah output. Lalu perhitungan efisiensi dengan Input Orientation adalah perhitungan efisiensi yang menitiberatkan pada penggunaan input yang minimal. Sedangkan perhitungan efisiensi dengan Output Orientation menitiberatkan pada maksimasi output. 32

Dalam perhitungan, setiap Decision Making Unit atau DMU adalah subjek penelitian. DMU disebut juga dengan Unit Pengambil Keputusan atau UPK yang diteliti memiliki variabel dalam bentuk kuantitatif yang dapat

³¹ Ibid.

³² Ikka Nur Wahyuni, "Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional Dengan Metode Data Envelopment Analysisi (Studi di Badan Amil Zakat Nasional, Dompet Dhuafa, dan Lazis Nahdhatul Ulama Periode 2013)", (Skripsi – Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015), 67.

dihitung efisiensinya. Tiap-tiap DMU dapat mewakili divisi, perusahaan, instansi dan subjek-subjek penelitiannya.³³ Dalam penelitian ini DMU terdiri dari Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah.

Sebuah DMU dinilai efisien jika mempunyai skor 1. Inefisien dapat dilihat dari skor apabila nilainya kurang dari 1.34 Berikut hasil olah data yang dilakukan dengan software MaxDEA Basic 7 didapat tingkat efisiensi ketiga perbankan syariah.

Tabel 3.2 Efisiensi Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah Periode 2016

Decision Making Unit		Bank BRI Syariah Score	Bank Syariah Mandiri Score	Bank BNI Syariah Score
on Input	CRS	1	1	0,65
Orientation Input	VRS	1	1	1
Orientation Output	CRS	1	1	0,65
	VRS	1	1	1

Sumber: diolah dari Data Envelopment Analysis (DEA)

Seperti yang ditunjukkan oleh DMU Bank Syariah pada perhitungan dengan pendekatan intermediasi dengan orientasi input dan output pada model CRS Bank yang berada dalam kondisi efisien selama periode 2016

34 Ibid.

³³ Ibid., 68.

adalah Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri dengan score 1. Sedangkan bank syariah yang berada dalam kondisi inefisien adalah Bank BNI Syariah dengan score menunjukkan angka 0,65. Sehingga dapat dikatakan efisiensi Bank BNI Syariah sebagai lembaga keuangan yang memproduksi jasa pada perhitungan tersebut baru mencapai 65% dan masih dapat ditingkatkan lagi sebesar 35%. Dua bank lainnya mampu mencapai efisien sempurna yakni Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Kerjasama Penjaminan Pembiayaan Dengan Bank Syariah di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya

Secara bisnis-teknis PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah bekerjasama dengan lembaga keuangan Islam lainnya, seperti bank syariah yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang dibuat antara keduanya. Dalam melakukan kerjasama penjaminan pembiayaan, PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dengan bank syariah dibuatlah akad kerjasama induk penjaminan (*kafalah*) pembiayaan jaminan/*makful lahu*) secara tertulis dan resmi disetujui oleh kedua belah pihak.


Dalam akad kerjasama menawarkan kerjasama penjaminan (*kafalah*) pembiayaan kepada bank syariah (penerima jaminan/*makful lahu*) guna memperkecil risiko/*sharing risiko* yang timbul dari pembiayaan, yakni dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban pelunasan atas fasilitas pembiayaan oleh nasabah pembiayaan. ¹ Dimana perjanjian kerjasama ini PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah sebagai pihak penjamin, yakni pihak yang memberikan jaminan kepada mitra kerjasama dalam hal ini bank syariah atas pemenuhan kewajiban finansial oleh nasabah pembiayaan. Sedangkan bank syariah merupakan pihak penerima jaminan yakni pihak yang menerima jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial nasabah pembiayaan. Sehingga

83

¹ PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Surabaya dan BRI Syariah, *Akad Kerjasama Induk PKS BRIS*, 2016, 1.

apabila nasabah pembiayaan tidak dapat mengembalikan kewajiban finansialnya kepada bank syariah maka PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah akan menangung sebagian dari jumlah kewajiban finansial tersebut.²

Gambar 4.1 Skema penjaminan syariah PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah



Sumber: PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Pada praktiknya kegiatan PT. Jaminan Askrindo Syariah dalam menjamin pembiayaan tidaklah berinteraksi secara langsung dengan nasabah pembiayaan (pihak terjamin/makful 'anhu). Melainkan nasabah pembiayaan harus melakukan pembiayaan terlebih dahulu dengan bank syariah yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya. Kemudian pihak bank syariah akan mengajukan permohonan penjaminan kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

² Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 246.

KPS Surabaya. Apabila permohonan penjaminan pembiayaan disetujui maka PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank syariah, diantaranya membayar premi yang jumlahnya telah ditentukan berdasarkan perjanjian kerjasama di awal.³

Ditetapkannya premi ini dikarenakan akad yang digunakan dalam penjaminan pembiayaan di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah adalah imbal jasa *kafalah (kafalah bil ujrah)*. Kemudian nasabah pembiayaan nantinya akan membayar sejumlah ujroh yang telah ditetapkan ke bank syariah, lalu bank syariah akan melimpahkan ujroh/ premi tersebut akan dilimpahkan melalui rekening PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya yang ada di masing-masing bank syariah.

Ada dua jenis pengajuan penjaminan pembiayaan yang dimohonkan kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya. Yakni Conditional Automatic Cover (CAC) dan Case By Case (CBC). Apabila bank syariah mengajukan penjaminan pembiayaan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya dalam bentuk case by case (CBC) maka PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya akan melakukan analisa terlebih dahulu hingga menghasilkan dokumen akseptasi oleh pihak analis. Ketika dokumen akseptasi telah keluar itu berarti PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya menyetujui memberikan penjaminan pembiayaan sesuai permintaan jangka waktu dan besaran

_

³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 246.

coverage penjaminan yang diminta oleh bank syariah. Dalam dokumen akseptasi tersebut juga telah tertera besarnya ujroh yang harus dibayarkan nasabah pembiayaan kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya melalui bank syariah.

Kemudian bank syariah (penerima jaminan/ *makful anhu*) berhak untuk mengajukan *Ta'widh* (klaim) apabila timbul hal-hal berikut selama pembiayan:⁴

- 1. Wanprestasi pembiayaan jatuh tempo yaitu nasabah pembiayaan melakukan pelanggaran atau kegagalan dalam melaksanakan ketentuan kontrak atau perjanjian yang mengikat secara hukum yang mengakibatkan nasabah pembiayaan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sampai dengan pembiayaan jatuh tempo.
- 2. Wanprestasi selama masa pembiayaan yang diakibatkan oleh menurunnya kualitas pembayaran angsuran.
- 3. Meninggal dunia yaitu nasabah pembiayaan meninggal dunia dikarenakan sakit atau kecelakaan.
- 4. Gangguan usaha yaitu nasabah pembiayaan mengalami risiko tertundanya pembayaran angsuran yang diakibatkan oleh terganggunya usaha yang disebabkan kebakaran dan atau banjir atas tempat usaha nasabah pembiayaan ataupun tempat sekitarnya.

Jika bank syariah mengajukan klaim pihak PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya hanya sebagai perantara penerima data-data

-

⁴ PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Surabaya dan BRI Syariah, *Term Conditions Penjaminan Mikro BRIS*, 2016, 9.

klaim. Lalu data-data tersebut dilimpahkan ke kantor pusat sehingga untuk proses, keputusan, dan pencairan dana semuanya ada dikantor pusat. Jika bank syariah mengajukan ganti rugi klaim dan kerugian tersebut termasuk dalam risiko yang dijamin oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah maka PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan besaran ganti rugi dan 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen diterima oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.⁵

Apabila PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya telah membayar klaim kepada bank syariah, maka PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya menggantikan bank syariah atas hak pelunasan sebesar klaim yang diperoleh dari nasabah pembiayaan. Setelah ganti rugi klaim telah dibayarkan oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah maka bank syariah mengusahakan segala sesuatu untuk menyelesaikan pembiayaan dengan pencairan agunan pembiayaan atau lainnya yang dapat dicairkan sebagai hasil penyelesaian pembiayaan (recovery) untuk kepentingan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

Hasil pencairan yang merupakan hasil *recovery ta'widh* dari nasabah pembiayaan kepada bank syariah akan dibagi secara proporsional menurut *Coverage ratio*, dan jika terjadi kelebihan hasil *recovery* dibanding dengan ganti rugi klaim yang telah dibayarkan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo

⁵ Ibid., 14-15.

Syariah kepada bank syariah maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada nasabah pembiayaan melalui bank syariah.⁶

Pada praktiknya pelaksanaan akad *kafalah* dalam kerjasama penjaminan pembiayaan telah sesuai dengan teori yang telah dikemukakan di bab sebelumnya. Untuk rangkaian proses penjaminan pembiayaan tidak ditemukan teori yang menjelaskan kewajiban tertentu. Baik itu syarat-syarat, tata cara, ataupun lainnya. Adapun syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi ataupun tata cara yang harus dilakukan tidak lebih dari standar operasional perusahaan dari PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yang harus dilakukan semua kantor cabang ataupun kantor pemasaran syariah (KPS).

Namun, apabila dilihat secara umum praktik pelaksanaan kerjasama penjaminan pembiayaan di PT. Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya telah dilakukan dengan baik, ini karena telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.74/DSN-MUI/I/2009 tentang penjaminan syariah. Dimana fatwa tersebut sebagai pedoman pelaksanaan penjaminan syariah.

B. Analisis Pelaksanaan Kerjasama Penjaminan Pembiayaan Bank Syariah di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)

Secara umum karakteristik dan fungsi bank syariah sebagai lembaga perantara (intermediary). 7 Variabel-variabel yang diteliti untuk mengukur

⁶ Ibid., 16.

efisiensi kinerja Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah ditunjukkan dengan tabel 4.2. Data pada tabel tersebut diolah dengan software Max Basic DEA untuk mengetahui tingkat efisiensi.

Tabel 4.1Data Perbankan Syariah Periode 2016

		BRI Syariah	Bank Syariah Mandiri	BNI Syariah
Variabel input	Simpanan	5.306.321.000.000	9.454.287.429.157	4.079.084.000.000
	Biaya Operasional lain	1.168.424.000.000	4.545.260.932.052	1.690.703.000.000
Va	Pembiayaan	6.457.375.000.000	16.086.672.760.568	4.211.156.000.000
riabel	Aktiva Lancar	4.132.283.000.000	14.091.268.630.046	3.219.708.000.000
Variabel <i>output</i>	Pendapatan Operasional Lain	127.967.000.000	860.070.749.989	159.368.000.000

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Setelah variabel *input* dan *output* diolah ke software maxDEA, maka dapat diketahui nilai efisiensi dari Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah dalam perhitungan dengan model CRS dan VRS serta orientasi *input* dan *output*. Hasil efisiensi dapat dilihat melalui tabel 4.2

Tabel 4.2
Efisiensi Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah
Periode 2016

	Bank BRI	Bank Syariah	Bank BNI
Decision Making	Syariah	Mandiri	Syariah
Unit	Score	Score	Score

⁷ Harjum Muharam dan Rizki Pusvitasari, "Analisis Perbandingan Efisisensi bank Syariah Dengan Metode Data Envelopment Analysis (Periode Tahun 2005)", E-journal, Vol.II, No.3, 2007), 89.

Input Orientation	CRS	1	1	0,65
Input Ori	VRS	1	1	1
Output Orientation	CRS	1	1	0,65
Output 0	VRS	1	1	1

Sumber: diolah dari Data Envelopment Analysis (DEA)

- Ket: 1. Model CRS, yakni model perhitungan yang mengasumsikan penambahan *input* akan meningkatkan *output*.
 - 2. Model VRS, yakni model perhitungan yang mengasumsikan penambahan *input* tidak diikuti penambahan *output*.
 - 3. *Input Orientation*, yakni perhitungan efisiensi yang menitiberatkan pada penggunaan *input* yang minimal.
 - 4. *Output Orientation*, yakni perhitungan efisiensi yang menitiberatkan maksimasi *output*.

Berdasarkan uji efisiensi dengan metode *data envelopment analysis*, tingkat efisiensi Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri menunjukkan angka 1. Seperti yang telah disebutkan pada teori sebelumnya, bahwa nilai '1" menunjukkan bahwa unit bisnis tersebut telah efisien. Hal ini menunjukkan sebagai lembaga perantara *(intermediary)*, Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri bertugas menjadi perantara antara pemilik dana dan yang membutuhkan dana. Secara general, kinerja Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri sudah mencapai efisien dengan tercapainya skor 1. Kemudian Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri dengan perhitungan

⁸ Ikka Nur Wahyuni, "Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional Dengan Metode Data Envelopment Analysis (Studi di Badan Amil Zakat Nasioal, Dompet Dhuafa, dan Lazis Nahdhatul Ulama Periode 2013)" (Skripsi—Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 77.

berorientasi *input* dengan model VRS mempunyai kinerja yang efisien tanpa perlu perubahan variabel. Secara umum Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri sebagai lembaga perantara (intermediary) sudah efisien dan tidak perlu ada peningkatan pada variabel *input* ataupun *output*.

Berbeda dengan Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri, uji efisiensi dengan metode Data Envelopment Analysis Bank BNI Syariah menunjukkan angka 0,65 pada model CRS pada pendekatan input maupun output. Hal ini menunjukkan kinerja Bank BNI Syariah sebagai lembaga perantara (intermediary) menunjukkan adanya inefisiensi. Secara umum Bank BNI Syariah perlu meningkatkan lagi kinerjanya, baik minimalisasi variabel *input* serta meningkatkan *output* yang ada pada yariabel. Sehingga untuk mencapai efisien, perlu untuk menekan input yang digunakan seperti biaya operasioanl lain, disisi lain bni syariah juga perlu meningkatkan pembiayaan yang disalurkan agar kinerja Bank BNI Syariah bisa ditingkat efisiensinya.

Apabila merujuk pada teori sebelumnya, yakni perbankan dikatakan efisien secara teknis apabila menghasilkan output maksimal dengan sumber daya tertentu atau memproduksi sejumlah tertentu *output* menggunakan input yang minimal. 9 Maka bisa disimpulkan bahwa Bank BRI Syariah dan bank syariah mandiri telah efisien, sedangkan Bank BNI Syariah masih belum efisien.

Secara teknis-bisnis PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya tidak berdiri sendiri, PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

⁹ Nurul Komaryatin, "Analisis Efisiensi Teknis Industri BPR Di Eks Karesidenan Pati" (Tesis— Universitas Diponegoro Semarang, 2006), 33.

KPS Surabaya dalam menjalankan salah satu kegiatan utama bisnisnya bergantung pada kerjasama penjaminan pembiayaan dengan mitra bisnisnya, dalam hal ini bank syariah. Untuk itu penting dilakukan oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya mengukur kinerja mitra bisnis (bank syariah). Kemudian salah satu aspek penting dalam pengukuran kinerja perbankan adalah efisiensi. Tingkat efisiensi yang dicapai merupakan cerminan dari kualitas kinerja yang baik. ¹⁰

Melihat perhitungan efisiensi dari 3 mitra bisnis yakni Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah. Yang mana Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri menunjukkan efisiensinya, sedangkan Bank BNI Syariah menunjukkan inefisiensi. Ini berarti kinerja Bank BNI Syariah bisa dikatakan kurang baik. Meskipun kinerja Bank BNI Syariah kurang baik bukan berarti kontrak kerjasama dengan Bank BNI Syariah langsung diputuskan lewat *inhilal* (pembubaran), yang dimaksud pembubaran disini adalah penghentian dari kontrak kerjasama yang sah.¹¹

Seperti yang telah dikemukakan teori pada bab sebelumnya, dalam Islam kontrak kerjasama dipandang sebagai komitmen yang seharusnya melekat pada para pihak yang terlibat dan menjaga kontrak kerjasama merupakan suatu keharusan bagi mereka yang terlibat didalamnya. Apalagi dalam Islam menyatakan bahwa pembubaran kontrak dapat dilakukan apabila hanya ada

¹⁰ Ibid., 9.

¹¹ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law In Business: dari teori ke praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 297-298.

permasalahan yang serius dan dapat dilakukan pembubaran dengan syarat tidak terpenuhinya komitmen oleh salah satu pihak yang bersepakat.

Sedangkan belum efisiennya Bank BNI Syariah bukanlah faktor sengaja dari pihak Bank BNI Syariah dan pihak Bank BNI Syariah bukanlah pihak yang gagal dalam memenuhi komitmen dalam perjanjian kerjasama. Ini berarti langkah tepat yang dapat diambil oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah adalah bukan mengakhiri perjanjian kerjasama penjaminan pembiayaan, melainkan mengevaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama penjaminan pembiayaan seperti yang tertera pada akad kerjasama induk penjaminan (kafalah) pembiayaan antara PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dengan mitra bisnis (bank syariah) pasal 3 poin 3 yang berbunyi:

"Para pihak dapat melak<mark>ukan eval</mark>uasi pelaksanaan akad kafalah induk sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun sejak akad kafalah induk ini berlaku."12

Kemudian karena Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri telah menunjukkan kinerja yang efsisien maka perjanjian kerjasama penjaminan (kafalah) dengan Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri dipandang tidak perlu untuk melakukan evaluasi ulang kontrak kerjasama penjaminan (kafalah) pembiayaan.

¹² PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, Akad Kerjasama Induk Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan, 2016.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab yang telah diuraikan peneliti sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Pelaksanaan kerjasama penjaminan pembiayaan dengan bank syariah di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya telah berjalan dengan baik. Hal ini karena telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.74/DSN-MUI/I/2009 tentang penjaminan syariah. Dimana fatwa tersebut sebagai pedoman pelaksanaan penjaminan syariah.
- 2. Pelaksanaan kerjasama penjaminan pembiayaan di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya dengan Bank BNI Syariah Perlu dievaluasi kembali. Hal ini dikarenakan uji efisiensi Bank BNI Syariah dengan software Max Basic DEA hasil inefisien, yang berarti Bank BNI Syariah perlu meningkatkan lagi kinerjanya. Sedangkan Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri menunjukkan hasil yang telah efisien, ini menunjukkan kinerja kedua bank tersebut telah baik. Pengukuran kinerja mitra bisnis ini penting dilakukan mengingat kerjasama penjaminan pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama bisnis PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya.

B. Saran

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, beberapa saran yang dapat diajukan penulis berkaitan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Dalam praktik proses penyelesaian klaim (ta'widh) di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya diharapkan suatu saat bisa dilakukan di kantor pemasaran tanpa harus melalui proses yang panjang ke kantor pusat. Hal itu dilakukan agar pihak bank syariah dapat memperoleh pembayaran klaim (ta'widh) lebih cepat. Sehingga hal ini dapat menjadi kelebihan tersendiri dari pelayanan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya dibanding lembaga penjaminan lainnya.
- 2. PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya diharapkan mempertahankan kerjasama penjaminan pembiayaan dengan Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Namun untuk kerjasama penjaminan pembiayaan dengan Bank BNI Syariah perlu dilakukan evaluasi ulang. Apabila evaluasi ulang tidak dapat dilaksanakan, maka hal yang dapat dilakukan adalah dalam menerima permohonan penjaminan pembiayaan dari Bank BNI Syariah perlu adanya analisa yang lebih mendalam oleh pihak analis kantor PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- -----. "Pengertian Kerjasama". dalam http://www.temukanpengertian.com/2013/09/pengertian-kerjasama.html?m=1, 28 Maret 2017.
- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Abimanyu, Dimas. Wawancara. Surabaya. 11 Juli 2017.

Al- Qur'an.,

- Akbar, Rifki Ali. "Analisis Efisiensi Baitul Mal Wa Tamwil Dengan Menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA) (Studi pada BMT Bina Ummat Sejahtera di Jawa Tengah pada Tahun 2009)". Skripsi Universitas Diponegoro. Semarang. 2010.
- Amirillah, Muhammad Afif. "Efisiensi Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2009", Tesis Universitas Diponegoro. Semarang, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arif, M Nur Rianto Al. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- BNI Syariah, "Sejarah", dalam http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah, 13 juni 2017.
- BRI Syariah. "Sejarah". dalam http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah, 13Juni 2017.
- Dewan Syariah Nasional. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah.
- -----. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 74/DSN-MUI/I/2009 Tentang Penjaminan Syariah.
- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Fatma. Kontrak Bisnis Syariah. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Fauzi, Achmad. Wawancara. Surabaya. 30 September 2016.

- Hadi, Abu Azam Al. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Hakim, Baitus Luckman. Wawancara. Surabaya. 20 Oktober 2016.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Huri, Mumu Daman dan Indah Susilowati. "Pengukuran Efisiensi Relatif Emiten Perbankan dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA): Studi Kasus: Bank-Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Tahun 2002". *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol.1, No.2, 2004.
- Indarto, Arif. "Ánalisis Perbandingan Efisiensi Perbankan Syariah Menggunakan Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) (Periode 2006-2009)". Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Kementrian Agama RI. Al-Qur'an & Tafsirnya. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Komaryatin, Nurul. "Analisis Efisiensi Teknis Industri BPR Di Eks Karesidenan Pati", Tesis—Universitas Diponegoro Semarang, 2006.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: fiqh muamalah. Jakarta: Kencana, 2012.
- Marzuki. Metodelogi Riset . Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, t.t.,
- Muharam, Harjum dan Rizki Pusvitasari, "Analisis Perbandingan Efisisensi bank Syariah Dengan Metode Data Envelopment Analysis (Periode Tahun 2005)", *E-journal*, Vol. II, No. 3, 2007.
- Nadia, Deyshma. "Analisis Perbandingan Efisiensi Kerjasama Asuransi Penjaminan Di Bank BRI Syariah KCI Citarum Bandung Dengan Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA)". Skripsi—Universitas Islam Bandung, 2015.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 Tentang lembaga Penjaminan.
- Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan.
- PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Surabaya dan BRI Syariah. *Akad Kerjasama Induk PKS BRIS*. 2016.
- ----. Term Conditions Penjaminan Mikro BRIS. 2016.

- PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Company Profile.
- ----. Memorandum penjaminan pembiayaan. 2016.
- Rivai, Veithzal Rivai. *Islamic Transaction Law In Business dari teori ke praktik* Jakarta: BumiAksara, 2011.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi & Bisnis, Cet Ke-4 Edisi Revisi.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D.* Bandung: Alfabeta, 2012.
- -----. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2010.
- -----. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suma, Muhammad Amin. *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional.* Jakarta: Kholam Publishing, 2006.
- Sutawijaya, Adrian Etty Puji Lestari. "Efisiensi Teknis Perbankan Indonesia Pasca Krisis Ekonomi: Sebuah Studi Empiris penerapan Model DEA". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.10, No.1, 2009.
- Syariah Mandiri. "Sejarah", dalam https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/, 13 juni 2017.
- Tanjung, Hendri dan Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam.* Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Tim Praktik Kerja Lapangan. Laporan Kerja Lapangan di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya. 2016.
- Tridhoni, Rahayu. "Mekanisme Kerjasama PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Dengan PT Asuransi Takaful Keluarga Dalam Pengembangan FulProtek". Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008.
- Wahyuni, Ikka Nur. "Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional Dengan Metode Data Envelopment Analysisi (Studi di Badan Amil Zakat Nasional, Dompet Dhuafa, dan Lazis Nahdhatul Ulama Periode 2013)", Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.